



PUTUSAN

Nomor 95/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Agustinus SAA, M.Si.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Susumuk, 19 Agustus 1959;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Wermit, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Andarias Antoh, S.Sos., M.Si.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Aitinyo, 14 Februari 1960;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Kampung Iroge RT 001 RW 001 Desa Irohe, Distrik Aitinyo, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2011, memberi kuasa kepada i) Markus Souissa, S.H.; ii) Samuel Sahetapy, S.H.; iii) Jakobus Wogim, S.H.; dan iv) Lauritzke Mantulameten, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Markus Souissa, S.H. & Partner" Jalan Pendidikan Km 8 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi

Papua Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat**, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Maybrat, Jalan Susumuk-Ayawasi Nomor 1, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2011 memberi kuasa kepada i) Misbahuddin Gasma, S.H.; ii) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; iii) Vinsensius H Ranteallo, S.H.; iv) Sattu Pali, S.H.; v) Samsudin, S.H.; vi) Robinson, S.H.; vii) Kristian Masiku; dan viii) Risbar Berlian Bachri, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "ND Partnership" Advocates and Legal Consultant, yang beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Suite 502, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama | : Drs. Bernard Sagrim, M.M.; |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Ayamaru, 5 Januari 1966; |
| | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil; |
| | Alamat | : Perumahan Pemda Km. 24 RT 001 RW 006
Desa Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat; |
| 2. | Nama | : Karel Murafer, S.H.; |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Sorong, 31 Oktober 1965; |
| | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil; |
| | Alamat | : Kampung Arne, Desa Arne, Kecamatan Ayamaru Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2011, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Adolf Waramori, S.H.; vi) Mona Bidayati, S.H.; vii) Totok Prasetyanto, S.H.; viii) Dhimas Pradana, S.H.; dan ix) Fiktor Kambuaya, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum “Alfonso & Partners Advocates and Legal Consultant”, beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan *caretaker* Bupati Kabupaten Maybrat;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 343/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 3 Oktober 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 September 2011 yang diserahkan pada tanggal 7 Oktober 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pasal 1 angka (2) Undang-Undang 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menginsyaratkan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan, dan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan Wewenang Mengadili sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Mahkamah sebagai pengawal kosntitusi, Mahkamah tidak saja

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "... dengan demikian, tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*.
6. Bahwa demikian pula, juga dengan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor. 57/PHPU. D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara sengketa hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang Jujur, Adil, Bebas dan Rahasia yang bersifat sistimatis, struktural dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) yang menyebabkan terjadinya hasil yang disengketakan ini.

Berdasarkan uraian pada angka 1-6 di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011, beserta Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang mana Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**vide bukti P-1**).
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2011 sampai dengan 22 September 2011, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor 35/SK/KPU-MBT/2001 tentang Penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode 2011-2016 tanggal 22 September 2011 (**vide bukti P-2**).
4. Bahwa adapun hasil rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Presentase
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si	675	3,43 %
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	7.977	40,51 %
3	Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	7.730	39,26 %
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	3.309	16,80 %

(vide bukti P-3)

5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan Termohon tersebut, sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan juga pembangunan Demokrasi dan Politik yang lebih baik, khususnya di kabupaten, karena adanya kesalahan perhitungan dalam rekapitulasi dan adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan Peraturan Pemilu, khususnya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Pasangan Calon Drs. Bernart Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH, yaitu melakukan penggelembungan/pengalihan suara dan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan, di samping itu pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat sistimatis, struktural, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Pemenang Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.)
6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati menentukan bahwa “Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 berlangsung pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jumat sampai dengan hari Selasa tanggal 27 September 2011, namun Pemohon mendaftarkan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 26 September 2011 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. Alasan-alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 september 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten Maybrat Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016 pada tanggal 22 September 2011.

2. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat struktural, sistimatis, dan masif berdasarkan fakta-fakta dan perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bupati dan wakil bupati berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilukada harus berdasarkan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll.
3. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keempat Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat, yang mana sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan.
4. Bahwa Pemilu bupati dan wakil bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Untuk mencapai suatu Pemilu bupati dan wakil bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang netral untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kejujuran, adil, keterbukaan, proporsionalitas, professional dan akuntabilitas. Hal mana sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 'Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, sehingga untuk mencapai suatu

Pemilihan Umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.

5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) telah melakukan Pelanggaran yang bersifat tersruktural, sistimatis dan masif di seluruh Wilayah Kabupaten Maybrat. Adapun yang merupakan pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain:

5.1. Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Termohon dalam Membuat DPT

- a) Bahwa DPT yang dibuat dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 September 2011 banyak terdapat nama pemilih Ganda antara lain terdapat di Distrik yaitu:

1) Distrik Ayamaru:

- **Kelurahan Ayamaru sebanyak 15 (lima belas) pemilih antara lain:**

- Nomor Urut 1 = 283 atas nama Yakobus Patinama
- Nomor Urut 6 = 302 atas nama Apilius Laurens Bless
- Nomor Urut 7 = 243 atas nama Blandina kambuaya
- Nomor urut 59 = 130 atas nama Yuliana Bless
- Nomor Urut 60 = 106 atas nama Yacob Bless
- Nomor urut 63 = 107 atas nama Martha Bless.
- Nomor Urut 72 = 201 atas nama Yulianus Kareth.
- Nomor urut 84 = 188 atas nama Karolina Kambu.
- Nomor Urut 87 = 89 atas nama Trimeilen Sesa.
- Nomor Urut 109 = 110 atas nama Beatrik Kareth
- Nomor Urut 136 = 321 atas nama Lobert Howay.
- Nomor Urut 140 = 368 atas nama Fani Solossa.
- Nomor Urut 177 = 256 atas nama Fransina Naa.
- Nomor Urut 197 = 199 atas nama Damaris Rante Toding
- Nomor Urut 200 = 260 atas nama Wellem W. Solossa.
- Nomor Urut 304 = 325 atas nama Yahuda Solossa.

- **Kampung Kartapura sebanyak 19 (sembilan belas) Pemilih antara lain:**
 - Nomor Urut 4 = 475 atas nama Ronal Isir
 - Nomor Urut 7 = 413 atas nama Yunita isir
 - Nomor Urut 12 = 194 atas nama Magdalena Kambuaya.
 - Nomor urut 25 = 104 atas nama Agusthinus kambu
 - Nomor Urut 45 = 307 atas nama Meki isir
 - Nomor urut 62 = 80 atas nama hermanus Kambu.
 - Nomor Urut 89 = 478 atas nama Sara kareth
 - Nomor urut 94 = 363 atas nama Febelina Kambu.
 - Nomor Urut 111 = 248 atas nama Yohanes P Naa.
 - Nomor Urut 114 = 115 atas nama Otniel Hara
 - Nomor Urut 175 = 237 atas nama Simon P Naa.
 - Nomor Urut 211 = 259 atas nama Agustina Kareth.
 - Nomor Urut 213 = 374 atas nama Mikael Isir.
 - Nomor Urut 232 = 444 atas nama Yehuda Lemauk
 - Nomor Urut 269 = 377 atas nama Agu Kareth.
 - Nomor Urut 274 = 393 atas nama Melianus Hara.
 - Nomor Urut 314 = 349 atas nama Yermias Isir.
 - Nomor Urut 328 = 403 atas nama Martinci Hara
 - Nomor Urut 473 = 518 atas nama Bastian Isir.
- **Kampung Men sebanyak 1 (satu) pemilih antara lain:**
 - Nomor Urut 82 = 237 atas nama Yosevina Naa
 - Nomor Urut 112 = 233 atas nama Batian Nauw
 - Nomor Urut 195 = 241 atas nama Adolf Naa
 - Nomor urut 217 = 224 atas nama Yance Naa
- **Kampung Mefkajim II sebanyak 17 (tujuh belas) pemilih antara lain:**
 - Nomor Urut 7 = 292 atas nama Rafel Nauw
 - Nomor urut 13 = 294 atas nama Santy Nauw
 - Nomor Urut 104 = 163 atas nama Mery Kambu.

- Nomor urut 105 = 245 atas nama Hengki Susin.
 - Nomor Urut 108 = 181 atas nama Martina Nauw.
 - Nomor Urut 110 = 182 atas nama Martina Salossa
 - Nomor Urut 134 = 252 atas nama Sosana Gepse.
 - Nomor Urut 136 = 253 atas nama Ruth Jitmau.
 - Nomor Urut 145 = 280 atas nama Ruben Bless.
 - Nomor Urut 149 = 251 atas nama Mesak Lemauk.
 - Nomor Urut 156 = 250 atas nama Semy Samuel Sentuf
 - Nomor Urut 174 = 341 atas nama Rully Hidayat .
 - Nomor Urut 208 = 216 atas nama Yohan Bless
 - Nomor Urut 211 = 286 atas nama Lenora Bless
 - Nomor Urut 213 = 304 atas nama Oktovina Duwit.
 - Nomor Urut 260 = 271 atas nama Bony Sila
 - Nomor urut 317 = 318 atas nama Lusi Tetelepta
- **Kampung Sembaro sebanyak 22 (dua puluh dua) pemilih antara lain:**
- Nomor Urut 1 = 358 atas nama Yason Howay
 - Nomor urut 23 = 53 atas nama Frans Kambu.
 - Nomor Urut 71 = 257 atas nama Matius Howay.
 - Nomor urut 77 = 226 atas nama Dorkas Kambu.
 - Nomor Urut 83 = 188 atas nama Yostina Howay.
 - Nomor Urut 149 = 296 atas nama Rifka Howay.
 - Nomor Urut 166 = 243 atas nama Ayub Howay.
 - Nomor Urut 177 = 198 atas nama Nimbrot Howay.
 - Nomor Urut 178 = 344 atas nama Robert Howay
 - Nomor Urut 185 = 341 atas nama Sarlota Howay
 - Nomor Urut 208 = 317 atas nama Naftaly Howay.
 - Nomor Urut 209 = 261 atas nama Marlin Howay.
 - Nomor Urut 217 = 247 atas nama Aser Howay
 - Nomor Urut 222 = 378 atas nama Monika Howay
 - Nomor Urut 233 = 322 atas nama Obeth Howay

- Nomor urut 242 = 321 atas nama Edison Howay
- Nomor Urut 265 = 365 atas nama Daud Susin
- Nomor urut 278 = 338 atas nama Julian Howay.
- Nomor Urut 280 = 340 atas nama Dorkas Susin.
- Nomor urut 281 = 339 atas nama Martafina Howay.
- Nomor Urut 290 = 352 atas nama Oktovianus Howay.
- Nomor Urut 359 = 379 atas nama Antoneta Patipi

2) Distrik Ayamaru Timur

▪ Kampung Faitmajin sebanyak 2 (dua) pemilih antara lain:

- Nomor Urut 5 = 62 atas nama Febelina Nauw
- Nomor Urut 77 = 192 atas nama Dolvince Sraun

▪ Kampung Kambuskato sebanyak 6 (enam) Pemilih antara lain:

- Nomor Urut 6 = 156 atas nama Mikail Kambu
- Nomor Urut 10 = 82 atas nama Nofita Nauw
- Nomor Urut 74 = 95 atas nama meri Kambu
- Nomor urut 80 = 151 atas nama Maria Kambu
- Nomor Urut 177 = 188 atas nama Akuila Trisina kambu
- Nomor urut 192 = 205 atas nama Yonice Isir
- Kampung kambuwifa sebanyak 1 pemilih antara lain.
- Nomor Urut 156 = 190 atas nama Loisa kambuaya.

3) Distrik Ayamaru Utara

▪ Kampung Arne sebanyak 5 (lima) pemilih antara lain:

- Nomor Urut 5 = 304 atas nama selfina A Murafer
- Nomor Urut 6 = 270 atas nama Sepnat Arne
- Nomor Urut 85 = 120 atas nama Meriana Arne
- Nomor urut 106 = 245 atas nama Yulianus Arne
- Nomor Urut 138 = 184 atas nama Yohanes Arne

▪ Kamung Segior sebanyak 25 (dua puluh lima) pemilih antara lain:

- Nomor urut 22 = 211 atas nama Linda Kareth.
- Nomor Urut 34 = 304 atas nama Davit Lemauk.

- Nomor urut 46 = 169 atas nama Apner Sefaniwi.
- Nomor Urut 58 = 140 atas nama Yulianus Duwit.
- Nomor Urut 62 = 302 atas nama Yohanis Duwit
- Nomor Urut 72 = 73 atas nama Hofni Bless.
- Nomor Urut 74 = 256 atas nama Benjamin Bless.
- Nomor Urut 77 = 285 atas nama Paulus Sefaniwi.
- Nomor Urut 81 = 229 atas nama Selviana Duwit
- Nomor Urut 82 = 310 atas nama Maikel Solossa.
- Nomor Urut 101 = 312 atas nama Milka Solossa.
- Nomor Urut 103 = 179 atas nama Eliaser Chlumbless
- Nomor Urut 106 = 143 atas nama Feronika Mosso
- Nomor Urut 112 = 311 atas nama Thimotius Solossa
- Nomor urut 117 = 392 atas nama Derek Solossa
- Nomor Urut 134 = 290 atas nama Ester Kareth
- Nomor urut 135 = 324 atas nama Yane Kareth.
- Nomor Urut 152 = 197 atas nama Jekson Solossa.
- Nomor urut 158 = 207 atas nama Magdalena Solossa.
- Nomor Urut 173 = 185 atas nama Yostina Solossa.
- Nomor Urut 177 = 268 atas nama Sofia Chlumbless
- Nomor Urut 178 = 264 atas nama Tabita Sikirit.
- Nomor Urut 197 = 200 atas nama Jexon Luxen Solossa.
- Nomor Urut 198 = 202 atas nama Jhon Way Solossa.
- Nomor Urut 266 = 303 atas nama Aplena Howay
- **Kampung Setta sebanyak 7 (tujuh) pemilih antara lain:**
 - Nomor Urut 23 = 351 atas nama Kaleb Nauw.
 - Nomor Urut 83 = 227 atas nama Marthinus Jitmau
 - Nomor Urut 105 = 245 atas nama Johana Naa
 - Nomor Urut 112 = 218 atas nama Anton Nauw
 - Nomor urut 133 = 289 atas nama Amida Nauw
 - Nomor Urut 236 = 241 atas nama Obed Nego Naa
 - Nomor urut 247 = 281 atas nama Frans Naa.

- **Kampung Yubiah sebanyak 11 (sebelas) pemilih antara lain:**
 - Nomor Urut 8 = 71 atas nama Karel Asmuruf.
 - Nomor urut 32 = 238 atas nama Abner Jitmau.
 - Nomor Urut 63 = 138 atas nama Baceba Kareth.
 - Nomor Urut 116 = 152 atas nama Karolina Nauw
 - Nomor Urut 129 = 169 atas nama Ester Nauw.
 - Nomor Urut 154 = 368 atas nama Desiana Kareth.
 - Nomor Urut 173 = 250 atas nama Makdalena Nauw.
 - Nomor Urut 223 = 229 atas nama Yance Kareth
 - Nomor Urut 239 = 328 atas nama Nelce Kambuaya.
 - Nomor Urut 242 = 298 atas nama Levina Kareth.
 - Nomor urut 265 = 338 atas nama Karel Kareth

5.2. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Dengan Menunda Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara.

- a) Bahwa Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 September 2011 berlangsung dengan tertib dan lancar yang dihadiri oleh seluruh PPD, saksi-saksi dari seluruh Pasangan Calon serta Panwas, yang mana telah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk beberapa Distrik yaitu Distrik Ayammaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo, Aifat Timur dan Distrik Mare, namun tanpa alasan yang jelas Termohon melakukan skorsing/penundaan rekapitulasi perhitungan suara untuk 3 (tiga) distrik antara lain Distrik Aifat, Distrik Utara, dan Aifat Selatan pada tanggal 22 September 2011.
- b) Bahwa dengan diskorsing rekapitulasi perhitungan suara untuk Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan pada tanggal 22 September 2011, terindikasi adanya suatau konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, S.H.) yang direncanakan secara sistimatis, karena pada saat akan dilakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk 3 (tiga) distrik tersebut, sejak pagi masa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim

dan Karel Murafer, S.H.) telah memboikot tempat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan alat-alat tajam serta melakukan intimidasi sehingga petugas PPD dari ketiga distrik tersebut serta saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Albert Nakoh, S.Pd, M.M. dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, S.H) tidak dapat menghadiri rapat pleno tingkat KPU tersebut.

- c) Bahwa karena ketidakhadiran Penyelenggara Pemilu Tingkat PPD dari Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan untuk memberikan klarifikasi apabila ada perbedaan perolehan suara Pasangan Calon serta saksi-saksi dari ketiga Pasangan Calon pada saat proses perhitungan suara pada tingkat KPU tersebut, Termohon tetap memaksa kehendaknya untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk ketiga Distrik tersebut. sehingga kotak suara yang sedang disegel dibongkar dengan cara kotak suara digergaji oleh Termohon.
- d) Bahwa pada saat selesai pleno, Termohon langsung berangkat melarikan diri ke Kota Sorong, sehingga saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor urut 4 tidak dapat menyampaikan keberatan serta tidak menandatangani Berita Acara Pekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Maybrat (Model DB-KWK-KPU) dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (Model DB1-KWK-KPU).

5.3. Adanya Mobilisasi Massa Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, S.H.).

Bahwa pada waktu dilaksanakan pencobosan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tanggal 12 September 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, S.H.) melakukan mobilisasi masa dari Kota Sorong dalam jumlah yang cukup besar

dengan menggunakan mobil truk untuk melakukan pencoblosan di TPS 9 Kampung Chaliat, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Nabot Nelson Walma melakukan keberatan karena orang-orang yang melakukan pencoblosan namanya tidak terdapat dalam DPT namun diancam oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) untuk dilakukan keberatan.

5.4. Intimidasi dan Kekerasan dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.)

- a) Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) terhadap Yakonias Kambu yang adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat Yakonias Kambu menghendaki untuk dilakukan pleno penetapan hasil perhitungan suara di Distrik Aitinyo Barat, namun Penyelenggara di PPD dan pendukung pasangan tidak mau sehingga salah seorang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Samuel Way melakukan pemukulan terhadap Yakonias Kambu.
- b) Bahwa terjadi pemukulan terhadap sekretaris Distrik Aitinyo Utara yang bernama Luis Iek setelah selesai pleno penetapan perolehan Suara di Distrik Aitinyo Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.).
- c) Bahwa juga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) yang bernama Yeheskel Salossa terhadap salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos. M.Si) yang bernama Adam Salossa di Distrik Ayamuru pada tanggal 16 September 2011.

5.5. Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.)

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut

2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali antara lain terurai sebagai berikut:

a) **Pada Distrik Aitinyo Barat**

- Bahwa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H) yaitu Korneles Kambu melakukan pencoblosan sebanyak 5 (lima) kali di TPS 1 Kampung Kambufaten.
- Bahwa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) yaitu Dolfince Way (Anggota DPRD) melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 3 Kampung Fatase.
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) di TPS 5 Kampung Isnum melakukan pencoblosan sebanyak 7 (tujuh) kali.

b) **Pada Distrik Aitinyo**

- Bahwa Ketua KPPS Kampung Irohe atas nama Martinus Atoh (Kepala Kampung) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) melakukan pencoblosan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali.

5.6. Adanya Intimidasi Yang Dilakukan Oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian yang tidak mengizinkan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos. MSi), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Maikel Kambuaya dan Yosep Bless, SH) untuk hadir dalam pemungutan suara pada 2 (dua) TPS yang terdapat di Kampung Sosian dan Kampung Temel dengan cara dipalang dengan suatu surat himbauan.

5.7. Adanya Konspirasi yang Dilakukan Oleh Termohon dengan Tim Sukses Nomor Urut 2 Untuk Menghilangkan Nama-Nama Dalam DPT.

Bahwa adanya suatu konspirasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.) yaitu Oktovianus Blesskadi dan Paulus Duwit dengan Pemohon pada tanggal 08 September 2011 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat, dengan sengaja menghilangkan nama-nama pemilih dalam DPT Kampung Soroan Distrik Ayamaru yang bukan pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.).

5.8. Adanya Manipulasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten pada tanggal 22 September 2011.

Bahwa secara sistematis dan dengan sengaja Termohon melakukan kesalahan hasil rekapitulasi perhitungan suara tahap akhir pada tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang diselenggarakan oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon, diperoleh fakta-fakta adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara memanipulasi hasil perhitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat KPU, yang mana Termohon mengurangi suara Pemohon di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan dengan cara dialihkan kepada Pasangan Calon lain sehingga sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara.
2. Bahwa dalam rapat pleno pada tingkat KPU untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Distrik Aifat Selatan, Termohon tidak didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat PPD (Model DA-KWK.KPU dan lampiran Model DA-A KWK KPU) yang sah dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon.

3. Bahwa perolehan masing-masing Pasangan Calon di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Aifat Selatan versi Termohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat PPD (Model DA-KWK. KPU dan Lampiran Model DA-A KWK KPU) yang mana Termohon telah melakukan curang dengan mengurangi suara Pemohon untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat menurut versi KPU

No Urut	Nama Pasangan calon	Distrik Aifat	Distrik Aifat Utara	Distrik Aifat Selatan
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus sedik, M.Si	0	14	0
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	131	329	86
3	Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	1.705	929	1.069
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	0	78	0
	Suara Tidak Sah	0	0	0
	Jumlah suara sah dan tidak sah	1.836	1.350	1.155

4. Bahwa untuk membuktikan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon dengan mengalihkan kepada Pasangan Calon lain, maka Pemohon membuktikan dengan rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat PPD (Model DA-KWK KPU dan lampiran Model DA-A KWK. KPU) yang didasarkan sesuai sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (lampiran Model C1-KWK.KPU) di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Distrik Aifat Selatan adalah sebagai berikut:

1) Distrik Aifat

No Urut	Pasangan calon	T P S										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3	Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	167	136	163	215	150	201	142	182	242	229	1.827
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suara Tidak Sah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) Distrik Aifat Utara

No Urut	Pasangan Calon	T P S										Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	45	12	76	22	52	82	38	-	-	-	327
3	Drs. Agustinus SAA, M.Si. dan Andarias Antoh, S.Sos.	50	83	152	67	30	86	52	166	153	168	1.021
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suara Tidak Sah			1	1	1							3

3) Distrik Aifat Selatan

No Urut	Pasangan Calon	T P S							Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	66	20	0	0	0	0	0	86
3	Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	191	174	141	112	218	158	75	1.069
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	0	0	0	0	0	0	0	0
Suara Tidak sah		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Bahwa berdasarkan rekapan hasil perhitungan suara sesuai sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Aifat Selatan maka diperoleh suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan calon	Distrik Aifat	Distrik Aifat Utara	Distrik Aifat Selatan
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus sedik, M.Si	0	0	0
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	9	327	86
3	Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	1.827	1.021	1.069
4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	0	0	0
Suara Tidak Sah		0	0	0
Jumlah suara sah dan tidak sah		1.836	1.348	1.155

6. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi yang benar dari Pemohon, maka telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu

Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon dan dialihkan kepada Pasangan Calon lain sebanyak 214 suara.

7. Bahwa dengan demikian perolehan suara secara keseluruhan dari seluruh Distrik sekabupaten Maybrak yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat PPD (Model DA-KWK. KPU dan lampiran Model DA-A KWK KPU) adalah sebagai berikut:

Distrik	Nomor Urut Pasangan Calon				Suara Tidak Sah
	1	2	3	4	
Ayamaru	92	2.719	389	885	12
Ayamaru Utara	86	1.434	444	670	56
Ayamaru Timur	61	387	63	592	2
Mare	109	591	394	611	13
Aifat	0	9	1.827	0	0
Aifat Utara	0	327	1.021	0	3
Aifat Selatan	0	86	1.069	0	0
Aifat Timur	0	134	1.414	0	0
Aitinyo Utara	177	661	348	113	5
Aitinyo Barat	112	806	294	209	3
Aitinyo	24	700	681	151	27
Jumlah	661	7.854	7.944	3.231	130

8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, maka yang seharusnya menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni **Drs.Agustinus SAA, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos** dengan perolehan suara sebesar **7.944 suara**.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2001 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode Tahun 2011-2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat sesuai rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPD (Model DA-KWK KPU dan lampiran Model DA-A KWK KPU) yang bersumber pada perhitungan suara di setiap TPS (Model C-KWK. KPU dan Lampiran Model C-1KWK.KPU), maka kami mohon kepada Majelis Hakim mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perhitungan Suara Pemohon di Tingkat kabupaten Maybrat adalah sebesar **8.388 suara** dengan perincian per distrik adalah sebagai berikut:

Distrik	Nomor Urut Pasangan Calon			
	1	2	3	4
Ayamuru	92	2.719	389	885
Ayamuru Utara	86	1.434	444	670
Ayamuru Timur	61	387	63	592
Mare	109	591	394	611
Aifat	-	9	1.827	-
Aifat Utara	-	327	1.021	-
Aifat Selatan	-	86	1.069	-
Aifat Timur	-	134	1.414	-
Aitinyo Utara	177	661	348	113
Aitinyo Barat	112	806	294	209
Aitinyo	24	700	681	151
Jumlah	661	7.854	7.944	3.231

8. Bahwa Berdasarkan Perhitungan Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Majelis untuk menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos.

V. Permohonan (Petitum)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, tanggal 22 September 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kepulauan Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Maybrat;
3. Menetapkan penghitungan suara Pemohon di tiap-tiap Distrik Kabupaten Maybrat adalah:

Distrik	Nomor Urut Pasangan Calon			
	1	2	3	4
Ayamuru	92	2.719	389	885
Ayamuru Utara	86	1.434	444	670
Ayamuru Timur	61	387	63	592
Mare	109	591	394	611
Aifat	-	9	1.827	-
Aifat Utara	-	329	1.021	-
Aifat Selatan	-	86	1.069	-
Aifat Timur	-	134	1.414	-

Aitinyo Utara	177	661	348	113
Aitinyo Barat	112	806	294	209
Aitinyo	24	700	681	151
Jumlah	661	7.856	7.944	3.231

4. Menyatakan perhitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Maybrat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **7. 944 suara**;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2001 tentang Penetapan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
6. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos., M.Si.** sebagai **Pasangan Calon Terpilih** dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, tanggal 16 Mei 2011.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016, yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Maybrat Tanggal 22 September 2011.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011.
4. Bukti P-3A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011.
5. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno DPT Hasil Validasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor 30/BAP/IX/2011 tanggal 07 September 2011, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011.
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 95/UND.PTPS/KPU.MBT/IX/2011 perihal Pleno Terbuka Perhitungan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang disampaikan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Maybrat di Kumurkek, tertanggal 20 September 2011.
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 96/UND.PTPS/KPU.MBT/IX/2011 perihal Pleno Terbuka Perhitungan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang disampaikan kepada Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon di Kumurkek, tertanggal 21 September 2011.
8. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aitinyo, hari Senin tanggal 14 September 2011. (Rekapitulasi di TPS Dalam Wilayah 12 TPS yang tersebar di Kampung Aitinyo, Irohe, Karsu,

- Sris, Korom, Sira Aya, Tehak Kecil, Sumanis, Kamro, Yaksoro, Sira, Awit)
9. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aitinyo Utara, tanggal 15 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 10 TPS yang tersebar di Kampung Asmuruf'u, Faan, Fategomi, Gohsames, Ikuf, Isir, Jitmau Timur, Jitmau, Mirafan, Tehak Besar)
 10. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aifat Timur, hari Kamis, tanggal 14 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 9 TPS yang tersebar di Kampung Aifam, Aikrer, Ainesra, Aisa, Aitrem, Ayata, Kamat, Sawin, Warmu)
 11. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Aifat Timur serta Daftar Hadir Saksi yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Distrik Aifat Timur pada tanggal 14 September 2011.
 12. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aifat Selatan, hari Jumat tanggal 15 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 7 TPS Yang Tersebar di Kampung Kisor, Sorry, Imsun, Sabah, Tahsiemara, Fous, Womba)
 13. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aifat, hari Senin, tanggal 19 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah

- 10 TPS yang tersebar di Kampung Aisyo, Bory, Faitmayaf, Futon, Wokas, Kocuwen, Kocuas, Kumurkek, Susumuk, Tehahite)
14. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aifat Utara, hari Senin tanggal 19 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 10 TPS yang tersebar di Kampung Ayawasi Selatan, Ayawasi Timur, Ayawasi, Susai, Fonatu, Mosun, Waiane, Maan, Konja, Yarat)
15. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Ayamaru, hari Senin tanggal 19 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 17 TPS yang tersebar di Kampung Adem, Kelurahan Ayamaru, Fansi, Fiane, Fraharok, Franu, Kanisabar, Kertapura, Chaliat, Koma-Koma, Mefkajim II, Men, Sauf, Sembaro, Soroan, Sosian, Temci)
16. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Ayamaru Utara, hari Senin Tanggal 19 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 8 TPS yang tersebar di Distrik Ayamaru Utara)
17. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, yang dilakukan pada Distrik Aitinyo Barat, hari Senin tanggal 19 September 2011. (Rekapitulasi di TPS dalam wilayah 7 TPS yang tersebar di Kampung Arus, Eway, Faitase, Isnum, Kambufatem Utara, Kambufatem, Kofait)
18. Bukti P-17 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang disahkan oleh Ketua KPUD Kabupaten Maybrat Tahun 2011, dengan pernyataan "NIHIL", padahal diketahui sesuai Laporan Panwas, bahwa ada terjadi pelanggaran dan telah disampaikan oleh Panitia Pengawas Kabupaten Pemilukada Kabupaten Maybrat 2011 kepada KPU Kabupaten Maybrat.

19. Bukti P-18 : Fotokopi Bukti Ini Merupakan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Yang Disampaikan Oleh Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Unit 3 (tiga) (Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, Msi) Kepada Panwaslu Pemilikada Kabupaten Maybrat, Sebagai Tanda Bukti Dengan Nomor 81/PANWASLU/MBT/IX/2011, di Kumurkek, tertanggal 23 September 2011.
20. Bukti P-19 : Fotokopi Keberatan Partai-Partai Pengusung Terhadap Hasil Pleno Penghitungan Suara Sah Dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Beserta Tembusan Yang Terlampir.
21. Bukti P-20 : Fotokopi Pengaduan Pelanggaran Kapolres Sor-Sel dan KPUD Kabupaten Maybrat Tertanggal 23 September 2011, Yang Disampaikan Kepada Kapolda Papua di Jayapura.
22. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Distrik Pada Distrik Aifat, Aifat Selatan dan Aifat Utara, Nomor 96/007/PPD.AFT/2011, Perihal Pernyataan Keberatan, tertanggal 22 September 2011, yang disampaikan kepada KPUD Kabupaten Maybrat.
23. Bukti P-22 : Fotokopi Penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan se-Distrik Raya (4 Distrik) Pada Bulan Juli 2011.
24. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Kampung Kelurahan Ayamaru, di mana terdapat pemilih ganda

- yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 15 pemilih.
25. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Kampung Kertapura, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 19 pemilih.
 26. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti Pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Kampung Men, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 4 pemilih.
 27. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Kampung Mefkajim II, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 17 pemilih.
 28. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Kampung Sembaro, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 22 pemilih.
 29. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Timur Kampung Faitmajin, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 2 pemilih.
 30. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada Distrik Ayamaru Timur Kampung Kambuskato, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 6 pemilih.
 31. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT pada Distrik Ayamaru Timur

- Kampung Kambuwifa, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 1 pemilih.
32. Bukti P-31 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT Pada DISTRIK Ayamaru Utara Kampung Arne, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 5 pemilih.
33. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT pada Distrik Ayamaru Utara Kampung Segior, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 25 pemilih.
34. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT pada Distrik Ayamaru Utara Kampung Setta, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 7 pemilih.
35. Bukti P-34 : Fotokopi Bukti Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Maybrat Terhadap DPT pada Distrik Ayamaru Utara Kampung Yubiah, di mana terdapat pemilih ganda yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu, sebanyak 11 pemilih.
36. Bukti P-35 : Fotokopi Bukti Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Dikeluarkan Mendahului Penetapan DPT Pada Kabupaten Maybrat Yang Dilakukan oleh KPUD Kabupaten Maybrat dengan perincian DPT Kabupaten Maybrat Tahun 2011 perincian pemillih laki-laki 12.284 dan pemilih perempuan 11.904 Jiwa. Totalnya Jumlah 24.188 Jiwa.
37. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Maybrat Nomor 131.09/31/B.MBT/ 2011 tentang Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, tertanggal 16 Mei 2011, (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari 11 Distrik dan 108 Kampung di Kabupaten Maybrat berjumlah 19.532 pemilih.

38. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Versi PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dengan KPUD Kabupaten Maybrat Tahun 2011.
39. Bukti P-38 : Fotokopi Bukti Laporan Atas Mobilisasi Massa Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim. MM dan Karel Marafer, SH) Nomor 47/TIMAGUS-ANDI/IX/2011, tanggal 14 September 2011. Pada Saat Proses Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011.
40. Bukti P-39 : Fotokopi Bukti Salinan Penetapan Nomor 17/G.TUN/PEN/2011/PTUN.JPR, tentang Sengketa Tata Usaha Negara Jayapura antara Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos, M.Si melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, tanggal 18 Maret 2011.
41. Bukti P-40 : Fotokopi Bukti berupa foto-foto adanya mobilisasi massa dari Kampung Pasir Putih dan Welek Distrik Fkour Kabupaten Sorong Selatan, hari Minggu 11 September 2011, Pukul 20.00 WIT pada saat pencoblosan di TPS 9 Kampung Chaliat, TPS 3 Kampung Fanse dan TPS 15 Kampung Soroan Kabupaten Maybrat, serta foto foto adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu saksi pasangan calon terhadap saksi pasangan calon lainnya di beberapa TPS dan waktu yang berbeda.
42. Bukti P-41 : Bukti Video Pelanggaran Selama Proses Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011.

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 22 (dua puluh dua) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. John P. Asmuruf

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Kampanye dilakukan sebelum penetapan DPT, padahal menurut jadwal seharusnya DPT ditetapkan sebelum masa kampanye;
- KPU Kabupaten Maybrat, setelah pelantikan hingga saat ini, tidak berkantor di ibukota Kabupaten Maybrat;
- Tidak pernah ada sosialisasi dari KPU Maybrat mengenai Pemilukada;
- Penetapan DPT seharusnya 45 hari sebelum Pemilukada, namun prakteknya DPT ditetapkan pada tanggal 8 September 2011, sementara pemungutan suara dilaksanakan tanggal 12 September 2011;
- Pemilih dalam Berita Acara Rekapitulasi berbeda dengan jumlah DPT.

2. Maximus M. Air

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Maybrat yang menjadi Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- SK Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggagalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan alasan tidak sehat. Tim Saksi menggugat ke PTUN dan Saksi dimenangkan oleh PTUN;
- PPD di 11 distrik dibentuk dengan beranggotakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, antara lain istri Kepala Distrik Mare dan istri Kepala Distrik Mare Selatan;
- SK PPD Distrik Aifat Utara diserahkan pada tanggal 16 September 2011 setelah pencoblosan;
- KPU Maybrat berkantor di Kambuaya meskipun sebenarnya sudah ada kantor di ibukota kabupaten;
- Pada pleno PPD Aifat Utara, rekapitulasi didasarkan pada rekapitulasi tingkat TPS. tidak ada saksi-saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan. Namun pada pleno tingkat KPU Maybrat terjadi perubahan angka perolehan suara yang berbeda dengan hasil rekapitulasi PPD Aifat Utara;
- Sejak penetapan tanggal 21 September 2011, PPD dan Panwas Aifat Utara dibawa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 dari Kantor KPU Ayamaru, hingga saat ini belum dipulangkan.;
- Di Kampung Jitmau, massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 memblokir jalan, sehingga Pemohon tidak mengikuti rekapitulasi.

3. Lukas Kosamah

- Saksi adalah Ketua PPD Aifat;
- Pleno rekapitulasi PPD Aifat dilaksanakan pada 19 September 2011 di Sekretariat PPD Aifat;
- Hasil rekapitulasi PPD Aifat menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 9 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.827 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara; dan tidak ada surat suara rusak;
- Pada 21 September 2011 Saksi menuju Kampung Jitmau untuk memenuhi undangan KPU Maybrat. Setelah pembukaan pleno rekapitulasi, Saksi diminta oleh KPU Maybrat untuk keluar ruangan pleno dan hanya melihat dari luar;
- Pada Pleno 21 September 2011 tersebut, rekapitulasi KPU Maybrat untuk Distrik Aifat, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Ayamaru, diskors dan akan dilanjutkan keesokan harinya;
- Saksi datang lagi ke Jitmau pada 22 September 2011 tetapi balik lagi karena Kampung Jitmau dikuasai oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada 22 September 2011, Ketua KPU Maybrat mengambil surat suara dari kotak PPD Aifat padahal kunci belum diberikan kepada KPU Maybrat.

4. Nikodemus Natanay

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPD Aifat dan KPU Maybrat;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Lukas Kosamah.

5. Nataniel Wavom

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPD Aifat dan KPU Maybrat;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Lukas Kosamah.

6. Zandra Kocu

- Saksi adalah petugas Sekretariat PPD Aifat;
- Saksi membenarkan keterangan Lukas Kosamah mengenai pleno tanggal 19 September 2011 dan skorsing oleh KPU Maybrat;

- Saksi mengantar surat ke KPU Maybrat di Jitmau berkaitan dengan penundaan rekapitulasi PPD Aifat dan PPD Aifat Selatan;
- Surat menyatakan bahwa kampung Jitmau dipenuhi massa salah satu Pasangan Calon, sehingga saksi takut dan memilih pulang. PPD Aifat meminta rekapitulasi dilaksanakan di tempat aman, yaitu Kodim;
- Rekapitulasi tetap dilaksanakan di Jitmau dan Saksi tidak menghadiri karena takut.

7. Zakarias Kocu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPD Aifat Utara dan tingkat KPU Maybrat;
- Rekapitulasi PPD Aifat Utara menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 329 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.021 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara; dan suara tidak sah sejumlah 3 suara;
- Semua saksi Pasangan Calon (empat pasangan) menandatangani Berita Acara rekapitulasi PPD Aifat Utara dan C2 Plano;
- Di KPU Maybrat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir bernama Agustinus Tenau, sementara tanda tangan Berita Acara atas nama Petrus Taa.

8. Ellyas Yumte

- Saksi adalah petugas Sekretariat PPD Aifat Utara;
- Koordinasi dengan Sekretariat KPU Maybrat tidak berjalan baik;
- Pleno PPD Aifat Utara pada 19 September 2011 berjalan baik tanpa keberatan dari empat saksi Pasangan Calon maupun Panwas.

9. Apolos Fatie

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat PPD Aifat dan tingkat KPU Maybrat;
- Saksi membenarkan keterangan Zakarias Kocu dan Ellyas Yumte.

10. Ludivina Kosamah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPD Aifat dan tingkat KPU Maybrat;
- Saksi membenarkan keterangan Zakarias Kocu dan Ellyas Yumte.

11. Maurid Sorry

- Saksi adalah Anggota PPD Aifat Selatan.;
- Pleno PPD Aifat Selatan dilakukan Jumat, 16 September 2011;
- DPT Distrik Aifat Selatan berjumlah 1.155 pemilih;
- Rekapitulasi PPD Aifat Selatan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 86 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.069 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 0 suara; dan tidak ada surat suara yang tidak sah;
- Pada 21 September Saksi bersama PPD dan Panwas datang ke Jitmau untuk menghadiri rekap KPU Maybrat. Saat giliran pembacaan rekapitulasi Distrik Aifat Selatan, pleno diskors dan akan dilanjutkan 22 September 2011;
- Saat saksi datang tanggal 22 September 2011 ke kampung Jitmau, terdapat banyak pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menghalangi jalan. Saksi takut terjadi keributan sehingga Saksi pulang dan tidak menghadiri rekapitulasi tingkat KPU Maybrat.

12. Kristianus Tamunete

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat PPD Aifat Selatan;
- Saksi membenarkan kesaksian Maurid Sorry.

13. Nabot N Wanma

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPD Aifat.
- Pada 12 September 2011 terdapat mobilisasi massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan truk di Soroan di tiga TPS, yaitu TPS 3, TPS 9, dan TPS 15, yang masing-masing hanya berjarak sekitar 200 meter.

14. Yakonias Kambu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPD Aitinyo Barat;
- Saksi mendengar cerita dari saksi TPS bahwa di TPS 3 Kampung Fatase, terdapat dua pemilih yang mencoblos masing-masing menggunakan 4 surat suara dan 5 surat suara. Surat-suara tersebut diberikan oleh Ketua KPPS yang bernama Silas Wae.

15. Adam Salossa

- Saksi dipukul (dikeroyok) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Oktavianus Salossa, Imanuel Salossa, Yehesklos Salossa, Sepna Salossa, dan Edi Numbeles;
- Saksi dituduh mengambil dokumen di Sekretariat PPD, sehingga dikeroyok yang mengakibatkan Saksi dijahit delapan jahitan.

16. Demianus Way

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Kampung Fatase, Distrik Aitinyo Barat;
- Pada 11 September 2011, Korneles Kambu mencoblos lima surat suara dan Dolfince Way mencoblos empat surat suara. Saksi mengajukan protes tetapi tidak ditanggapi;
- Saksi tidak mengisi formulir keberatan karena tidak diberi formulir oleh penyelenggara.

17. Markus Antoh

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Kampung Irohe, Fatase;
- DPT Kampung Irohe sejumlah 141 pemilih. Pemilih yang memilih sejumlah 114. 27 surat suara sisa dicoblos oleh Ketua KPPS Kepala Kampung yang bernama Martinus;
- Saksi tidak tahu surat suara dicoblos untuk pasangan yang mana;
- Saksi tidak mengajukan keberatan.

18. Zeth Salossa

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Segior, Distrik Ayamaru Utara;
- Pada 11 September 2011 di Distrik Ayamaru, pukul 12:00 WIT, Saksi berbicara dengan Ketua PPS 16 (yang juga Kepala Kampung) untuk menanyakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kepala Kampung menyatakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 tidak diijinkan masuk ke TPS Kampung Timbel dan TPS Kampung Sosian karena ada sumpah adat.

19. Marthen Kareth

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 17 Kampung Sosian, Distrik Ayamaru.;
- Kepala Kampung dan masyarakat setempat melarang saksi menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 17 dengan alasan ada sumpah adat yang melarang saksi;
- Saksi berkeras masuk tetapi tetap dilarang.

20. Yulfia Kareth

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak diijinkan oleh Kepala Kampung Temel (sekaligus Ketua PPS) untuk masuk TPS 16 karena ada sumpah adat;
- Saksi yang diijinkan masuk hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

21. Melkianus Duwit

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Marten Solossa dan Herry Duwit mengancam akan membunuh saksi “apabila salah satu anggota PPD Ayamaru tidak mengamankan suara Pasangan 2, maka akan dibunuh”;
- Karena ancaman tersebut Saksi tidak ikut pleno tanggal 19 September 2011, sehingga tidak menandatangani Berita Acara. Jika dalam Berita Acara ada tanda tangan atas nama Melkianus Duwit, maka dapat dipastikan tanda tangan tersebut palsu.

22. Bertha Tubur

- Pada 22 September 2011 di Jitmau, salah satu penyelenggara pleno rekapitulasi meminjam gergaji kepada Saksi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 10 Oktober 2011 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 10 Oktober 2011, dengan uraian sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Maybrat Tahun 2011

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Maybrat diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1.	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si.	PPDI, PDIP, PAN, Partai Kedaulatan, PKB dan Partai Buruh
2.	Drs. Bernard Sagrim, MM. dan Karel Murafer, S.H.	Golkar, PDS dan PSI
3.	Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos	Partai Hanura, PDP, PMBKI
4.	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bles, SH.	PDK, Partai Demokrat, Pakar Pangan, PPRN dan PKS

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model DB 1 KPU Kabupaten Maybrat

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 sesuai jadwal yang ditetapkan;
3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Maybrat dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 September 2011 pada pukul 10.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 21 dan tanggal 22 September 2011 (Model DB-KWK.KPU); (**vide bukti T-1**);
 - b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Model DB1-KWK.KPU (**vide bukti T-2**);
 - c) Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011 (**vide bukti T-3**).
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si.	675	3,43%
Drs. Bernard Sagrim, MM. dan Karel Murafer, S.H.	7.977	40,51%
Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos	7.730	39,26%
Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, S.H	3.309	16,80%
T O T A L	19.691	100%

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

5. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIT-selesai bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat (kantor sementara) di Jitmau, Distrik Aitinyo Utara, Kabupaten Maybrat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016 tertanggal 22 September 2011 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (**vide bukti T-4**)
6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

I. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada

- 1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
- 1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.3 Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:
"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

- 1.4 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 1.5 Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 1.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

- 2.1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran berupa manipulasi dalam pemungutan dan penghitungan suara di beberapa kampung dan distrik, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan serta menguraikan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang serta di TPS berapa dan Kampung mana suara Pemohon hilang;
- 2.2. Bahwa di dalam posita permohonan Pemohon pada poin 5.8. huruf h halaman 18, Pemohon mengklaim suara Pemohon adalah sebanyak 7.944 sementara pada poin 7 halaman 18 positanya, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Maybrat sebanyak 8.388 suara, namun Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menyatakan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) di tingkat Kabupaten Maybrat adalah sebesar 7944 suara sehingga antara dalil Permohonan dengan petitum tidak konsisten atau saling bertentangan;
- 2.3. Bahwa karena tidak konsisten antara dalil permohonan dengan petitum, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa sebelum Termohon menguraikan Jawaban sesuai dalil-dalil Pemohon terlebih dahulu Termohon selaku pelaksana dan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Maybrat Tahun 2011 ingin menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tentang berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Termohon di lapangan; Bahwa sejak tahapan dimulai pada saat penyusunan DPT, penetapan Pasangan Calon tetap, kampanye sampai pemungutan dan penghitungan suara, Termohon mengalami berbagai intimidasi dan tekanan bahkan mempertaruhkan nyawa. Termohon mengalami tindak kekerasan penyanderaan hingga penganiayaan berat oleh pendukung/simpatian Pemohon yang menyebabkan Ketua KPUD Maybrat dibacok hingga koma, salah satu anggota KPUD Maybrat mengalami luka berat akibat dibacok sedangkan tiga anggota KPUD lainnya disandera dan dianiaya dengan dipukul Balok kayu oleh pendukung dan simpatian Pemohon. Yang ironis bahwa hingga saat ini pelakunya belum diproses hukum.

Selain mengalami intimidasi dan penganiayaan, kesulitan yang dihadapi Termohon juga disebabkan oleh tidak dicairkannya sebagian anggaran Pemilukada Kabupaten Maybrat hingga saat ini sehingga Termohon terpaksa tidak dapat membayar honor penyelenggara mulai dari jajaran Komisioner, PPD, PPS hingga KPPS yang secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi kinerja penyelenggara. Sedangkan hal lain adalah upaya intervensi Termohon oleh Pemda Kabupaten Maybrat dengan memaksakan

pergantian Sekretaris KPUD Kabupaten Maybrat yang tentu sangat mengganggu kinerja KPUD Kabupaten Maybrat;

Berbagai kondisi yang telah kami sebutkan diatas, sangat mempengaruhi kinerja Termohon sehingga dalam pelaksanaan Pemilukada memang terdapat beberapa persoalan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan oleh Termohon sehingga apa yang dicapai oleh Termohon sebagaimana telah dihasilkan dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 21-22 September 2011 adalah hasil maksimal dari berbagai kesulitan dan keterbatasan;

Selanjutnya Termohon akan menanggapi keberatan Pemohon dan untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dalil Pemohon dan jawaban/bantahan berikut bukti Termohon sebagai berikut:

Poin	Uraian Dan Dalil Pemohon	Jawaban/Bantahan Termohon
Dalil Pemohon poin 2 halaman 6	Pemohon mendalilkan bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat Struktural, Sistematis dan Masif berdasarkan fakta-fakta dan perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,	Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan memutar balikkan fakta karena Termohon telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Maybrat sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu. Bahwa faktanya Pemohon lah yang berusaha menghalang-halangi terselenggaranya Pemilukada Kabupaten Maybrat oleh karena Pemohon selaku Sekda yang juga selaku pelaksana tugas Kepala Daerah/Bupati Kabupaten Maybrat

	<p>SH.) dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilukada harus berdasarkan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll.</p>	<p>tidak bersedia mencairkan Dana Hibah sekaligus kepada Termohon dan menyerahkan Dana Hibah penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Maybrat diberikan dalam 6 (enam) tahap dan itupun dana tersebut tidak ditransfer melalui rekening KPU Kabupaten Maybrat melainkan diserahkan secara tunai di tempat umum. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tertudanya pelaksanaan Pemilukada.</p> <p>Bahwa dana hibah penyelenggaraan pemilu Kabupaten Maybrat yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat tidak sesuai dengan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat karena faktanya hingga tanggal 09 September 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat secara keseluruhan baru menyerahkan Dana Hibah untuk penyelenggaraan pemilu sebesar ± (kurang lebih) Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta) dari yang disepakati dan disahkan oleh DPRD Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) (vide bukti T-5)</p> <p>Pemohon juga melakukan tindakan</p>
--	---	---

		<p>intervensi dan bertindak melampaui kewenangannya di mana Pemohon telah melakukan penggantian Sekretaris KPU Maybrat dan Para Kasubag di Sekertariat KPU Kabupaten Maybrat yang telah menghambat seluruh tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon. Selain itu pendukung/simpatian serta Tim Sukses Pemohon telah melakukan pembakaran kantor KPU Kabupaten Maybrat dan Pembacokan dan penganiayaan berat terhadap Ketua dan jajaran anggota KPU Kabupaten Maybrat.</p> <p>Pendukung dan simpatian Pemohon juga telah melakukan pemalangan terhadap anggota KPU di Bandara Sorong sekitar bulan Mei pada saat Termohon akan menghadiri konsultasi penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual di Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta. Tim Sukses Pemohon juga melakukan ancaman kekerasan terhadap Ketua KPU tanggal 11 September 2011 di Hotel Mamberamo Sorong saat ingin berkoordinasi dan mengambil ijin libur hari Pemungutan Suara di Kabupaten Maybrat dari Gubernur Provinsi Papua Barat. Melakukan</p>
--	--	--

		<p>ancaman kekerasan dan penurunan secara paksa dari dalam Pesawat terhadap anggota Panwas bernama Herman Korain yang hendak mengikuti kegiatan pembekalan di Jakarta dan sekaligus menghadiri persidangan di MK. Berbagai tindakan Pemohon tersebut menunjukkan tindakan yang mencederai demokrasi dengan memaksakan kehendak.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 3 halaman 6</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keempat pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat, yang mana sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah melaksanakan proses pemungutan suara sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu tanpa memihak kepada pasangan calon siapapun. Bahwa Pemohon telah berusaha memutarbalikkan fakta padahal faktanya Pemohonlah yang telah melakukan intimidasi kepada petugas KPPS, PPS dan PPD agar KPPS, PPS dan PPD dapat mengakomodir atau mengikuti data perolehan suara yang dimiliki oleh Tim Sukses dan saksi Pemohon pada rekapitulasi di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat PPD seperti Distrik Mare, Aifat Utara, Ayamaru, Ayamaru Timur, Ayamaru Utara,</p>

		<p>Aitinyo, Aitinyo Utara dan Aitinyo Barat.</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 4 halaman 7</p>	<p>Bahwa Pemilu Bupati dan Wakil Bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk mencapai suatu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang netral untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kejujuran, adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Hal mana sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis, sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta Pemilu yang jujur dan adil.</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.</p>

	Pemilu yang demokratis.	
Dalil Pemohon poin 5 halaman 7	Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH) telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat.	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan asumsi yang tidak berdasar karena faktanya justru Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh karena Pemohon selaku Sekda yang juga selaku Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Maybrat telah melakukan tindakan yang telah melampaui kewenangannya di mana Pemohon telah melakukan penggantian Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat dan para Kasubag di Sekertariat KPU Kabupaten Maybrat dimutasi menjadi Kabid Penggairan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat (vide bukti T-6) sehingga menghambat seluruh Tahapan, Program dan Jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon. Selain itu Tim Sukses Pemohon telah melakukan pembakaran kantor KPU Kabupaten Maybrat dan Pembacokan terhadap Ketua KPU (Amos Atkana) dan Arius Kaitana dan pemukulan terhadap ketiga anggota KPU Kabupaten Maybrat yaitu Otniel Karet, Aser Snanfi dan Pither Kambu. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak

		oleh Mahkamah
Pemohon poin 5.1. halaman 7 sampai halaman 11	<p>Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam membuat DPT</p> <p>a) Bahwa DPT yang dibuat dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 September 2011 banyak terdapat nama pemilih ganda antara lain terdapat di Distrik yaitu;</p> <p>1) Distrik Ayamaru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Ayamaru sebanyak 15 (lima belas) pemilih - Kampung Kartapura sebanyak 19 (sembilan belas) Pemilih - Kampung Men sebanyak 1 (satu) pemilih - Kampung Mefkajim II sebanyak 17 (tujuh belas) pemilih - Kampung Sembaro sebanyak 22 (dua puluh dua) pemilih <p>2) Distrik Ayamaru Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampung Faitmajin sebanyak 2 (dua) pemilih - Kampung Kambuskato sebanyak 6 (enam) pemilih <p>3) Distrik Ayamaru Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kampung Arne sebanyak 5 (lima) pemilih - Kampung Segior sebanyak 25 (dua puluh lima) pemilih 	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon melakukan validasi DPT dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :</p> <p>a. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Kabupaten Maybrat pada tanggal 29 September 2010 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan (DAK) Per Distrik dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah Nomor 470/47/IX/2010 tanggal 29 September 2010. (vide bukti T-7)</p> <p>b. DP4 tersebut telah disandingkan dengan Data Pemilih Pemilu terakhir yaitu Data Pilpres Tahun 2009 tertanggal 03 November 2010 sebanyak 18.698 Pemilih, (vide bukti T-8) yang kemudian data tersebut digunakan sebagai Data Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan Surat Termohon Nomor : 02/KPUD/2010 tanggal 10 November 2010. (vide bukti T-9)</p> <p>c. Termohon telah melakukan validasi dan sosialisasi DPT sebanyak 2 (dua) kali yaitu :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kampung Setta sebanyak 7 (tujuh) pemilih - Kampung Yubiah sebanyak 11 (sebelas) pemilih 	<ul style="list-style-type: none"> - Pleno penetapan DPT yang pertama pada tanggal 08 Juni 2011 sesuai dengan Surat Termohon Nomor : 19/KPU/2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Maybrat dengan jumlah DPT sebanyak 19.831 Pemilih. (vide bukti T-10) - Pleno Penetapan DPT tanggal 07 September 2011 sesuai dengan Surat Termohon Nomor 30/SK/KPU-MBT/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. : 19/KPU/2011 tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Validasi Persiapan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, (vide bukti T-11) yang mana setelah dilakukan pengecekan terhadap DPT, ternyata tidak mengalami perubahan jumlah yaitu sebanyak 19.831 pemilih. Terhadap Penetapan DPT ini telah ditandatangani dan disetujui oleh Pemohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 30/BAP/IX/2011 tentang Pleno DPT Hasil Validasi
--	--	--

		<p>Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (vide bukti T-12)</p> <p>d. Pada tanggal 28 Juli 2011 Termohon telah menyerahkan DPT lengkap berupa rekapan/jumlah dan nama-nama Pemilih kepada PPS dan PPD 11 (sebelas Distrik), Partai Politik, Tim Kampanye dan Pasangan Calon.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah atau setidaknya tidak dikesamping oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.2. huruf a) halaman 11</p>	<p>5.2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan menunda Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara.</p> <p>Bahwa Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 September 2011 berlangsung dengan tertib dan lancar yang dihadiri oleh seluruh PPD, saksi-saksi dari seluruh pasangan calon serta Panwas, yang mana telah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk beberapa Distrik yaitu Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur dan Distrik Mare, namun tanpa alasan yang jelas Termohon melakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya pleno tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Termohon telah mengakomodir permintaan dari pendukung Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwas yang meminta agar pembukaan kotak suara terhadap Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan dan Ayamaru dilakukan secara bersamaan karena kecurigaan dari semua saksi pasangan calon dan Panwas kecuali Saksi Pemohon.</p>

	<p>skorsing/penundaan rekapitulasi perhitungan suara untuk 3 (tiga) Distrik antara lain Distrik Aifat, Distrik Utara dan Aifat Selatan pada tanggal 22 September 2011</p>	<p>Setelah dilakukan pembukaan dan pengecekan terhadap kotak suara ternyata kotak suara tersebut hanya berisi formulir DA dan DA1 (rekapen tingkat Distrik) sedangkan logistik formulir C.KWK.KPU dan C.2 Plano KWK.KPU tidak ada di dalam kotak suara dan hanya Distrik Ayamaru saja terisi. Melihat kenyataan tersebut, atas saran dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Markus Jitmau dan persetujuan Panwas serta Saksi-saksi dari seluruh Pasangan Calon, Termohon menskor pleno sampai pukul 10.00 WIT tanggal 22 September 2011 dan Termohon meminta agar PPD Distrik Aifat, Aifat Utara dan Aifat Selatan melengkapi logistik Pemilukada yang seharusnya ada di dalam kotak suara, namun sampai dengan pukul 14.00 WIT tanggal 22 September 2011 PPD distrik Aifat dan Aifat Selatan tidak dapat memberikan logistik dimaksud bahkan tidak mau memasuki ruangan Pleno. Sehingga atas persetujuan Panwas, Kepolisian Sorong Selatan dan Saksi Nomor Urut 2, Termohon memerintahkan agar kotak suara distrik Aifat dan Aifat Selatan dibuka paksa karena kunci kotak suara dibawa oleh PPD</p>
--	---	---

		<p>distrik Aifat dan distrik Aifat Selatan dan kemudian melanjutkan Pleno dengan menghitung suara yang tercatat dalam form DA.1 distrik Aifat Selatan, sedangkan distrik Aifat penghitungan menggunakan formulir DA.1 namun untuk distrik Aifat ada keberatan dengan alasan bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 131 suara dialihkan kepada pasangan Nomor Urut 3 dan hal itu didukung oleh data panwas dan data dari saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Termohon dalam melakukan rekapitulasi menggunakan data Panwas dan data Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS (vide bukti T-13). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.2. huruf b). Halaman 12</p>	<p>Bahwa dengan diskorsing rekapitulasi perhitungan suara untuk Distrik Aifat dan Distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan pada tanggal 22 September 2011, terindikasi adanya suatu konsfirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, SH) yang direncanakan secara sistematis,</p>	<p>Dalil Pemohon sudah terjawab pada poin 5.2. huruf a) di atas. Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan dan ditolak Mahkamah.</p>

	<p>karena pada saat akan dilakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk 3 (tiga) Distrik tersebut, sejak pagi massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim dan Karel Murafer, SH) telah memboikot tempat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan alat-alat tajam serta melakukan intimidasi sehingga petugas PPD dari ketiga Distrik tersebut serta saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos, M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bles, SH) tidak dapat menghadiri rapat pleno tingkat KPU tersebut.</p>	
<p>Dalil Pemohon poin 5.2. huruf c). Hal. 12</p>	<p>Bahwa karena ketidak hadiran penyelenggara Pemilu Tingkat PPD dari Distrik Aifat dan Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan untuk memberikan klarifikasi apabila ada perbedaan perolehan suara pasangan calon serta saksi-saksi dari ketiga pasangan calon pada saat proses perhitungan suara pada tingkat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya pleno tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 21 September 2011 telah bejalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Termohon telah mengakomodir permintaan dari pendukung Pemohon, Pasangan Calon Nomor</p>

	<p>KPU tersebut, Termohon tetap memaksa kehendaknya untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk ketiga Distrik tersebut. Sehingga kotak suara yang sedang disegel dibongkar dengan cara kotak suara digergaji oleh Termohon.</p>	<p>Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwas yang meminta agar pembukaan kotak suara terhadap Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan dan Ayamaru dilakukan secara bersamaan karena kecurigaan dari semua saksi pasangan calon dan Panwas kecuali Saksi Pemohon.</p> <p>Setelah dilakukan pembukaan dan pengecekan terhadap kotak suara ternyata kotak suara tersebut hanya berisi formulir DA dan DA1 (rekapan tingkat Distrik) sedangkan logistik formulir C.KWK.KPU dan C.2 Plano KWK.KPU tidak ada di dalam kotak suara dan hanya Distrik Ayamaru saja terisi. Melihat kenyataan tersebut atas saran dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Markus Jitmau dan persetujuan Panwas serta Saksi-saksi dari seluruh Pasangan Calon, Termohon menskor pleno sampai pukul 10.00 WIT tanggal 22 September 2011 dan Termohon meminta agar PPD Distrik Aifat, Aifat Utara dan Aifat Selatan melengkapi logistik Pemilukada yang seharusnya ada di dalam kotak suara, namun sampai dengan pukul 14.00 WIT tanggal 22 September 2011 PPD distrik Aifat</p>
--	---	--

		<p>dan Aifat Selatan tidak dapat memberikan logistik dimaksud bahkan tidak mau memasuki ruangan Pleno. Sehingga atas persetujuan Panwas, Kepolisian Sorong Selatan dan saksi Nomor Urut 2, Termohon atas persetujuan Panwas dan disaksikan oleh petugas Kepolisian memerintahkan agar kotak suara distrik Aifat dan Aifat Selatan dibuka paksa karena kunci kotak suara dibawa oleh PPD distrik Aifat dan distrik Aifat Selatan yang tidak diketahui keberadaannya meski sudah dipanggil dengan bantuan pihak kepolisian. Pleno kemudian dilanjutkan dengan menghitung suara yang tercatat dalam form DA.1 Distrik Aifat Selatan, sedangkan distrik Aifat penghitungan menggunakan formulir DA1 namun untuk distrik Aifat ada keberatan dengan alasan bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 131 suara dialihkan kepada pasangan Nomor Urut 3 dan hal itu didukung oleh data panwas dan data dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Termohon dalam melakukan rekapitulasi menggunakan data Panwas dan data Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditandatangani</p>
--	--	--

		oleh Ketua KPPS (vide bukti T-13). Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Dalil Pemohon poin 5.2. huruf d). Hal. 12	Bahwa pada saat selesai pleno, Termohon langsung berangkat melarikan diri ke Kota Sorong, sehingga saksi Pemohon dan saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak dapat menyampaikan keberatan serta tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Maybrat (Model DB-KWK.KPU) dan lampiran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (Model DB1-KWK-KPU).	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pada saat Pleno Rekapitulasi berlangsung pada tanggal 22 September 2011, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Markus Jitmau berada di kantor KPU Kabupaten Maybrat namun tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno Rekapitulasi. Bahwa terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 juga tidak hadir tanpa memberikan konfirmasi kepada Termohon sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 bagaimana mungkin dapat mengajukan keberatan. Begitupun dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU tidak dapat ditandatangani oleh Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 karena pada saat Pleno Rekapitulasi selesai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 tidak hadir. Bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melarikan diri ke Sorong

		<p>karena faktanya Pleno Rekapitulasi telah selesai berlangsung. <i>Quod non</i> walaupun benar Termohon pergi ke Sorong bukan berarti Termohon melarikan diri.</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping dan ditolak Mahkamah</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.3. halaman 12</p>	<p>Adanya mobilisasi massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH).</p> <p>Bahwa pada waktu dilaksanakan pencoblosan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat pada tanggal 12 September 2011, Pasangan Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH) melakukan mobilisasi massa dari Kota Sorong dalam jumlah yang cukup besar dengan menggunakan mobil truk untuk melakukan pencoblosan di TPS 9 Kampung Chaliat dan Saksi Pasangan Nomor Urut 3 yaitu Nabot Nelson Walma melakukan keberatan karena orang-orang yang melakukan pencoblosan namanya tidak terdapat dalam DPT namun diancam oleh pendukung pasangan calon nomor urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya hasil Rekapitulasi Suara di TPS 9 Kampung Chaliat telah sesuai dengan DPT dan sama sekali tidak ada penambahan daftar pemilih (vide bukti T-14).</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.</p>

	SH) untuk dilakukan keberatan.	
Dalil Pemohon poin 5.4. Huruf a). Halaman 13	Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh pendukung Pasangan calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH) terhadap Yakonias Kambu yang adalah saksi pasangan calon nomor urut 3 pada saat Yakonias Kambu menghendaki untuk dilakukan pleno penetapan hasil perhitungan suara di Distrik Aitinyo Barat, namun penyelenggara di PPD dan pendukung Pasangan tidak mau sehingga salah seorang pendukung pasangan nomor urut 2 yang bernama Samuel Way melakukan pemukulan terhadap Yakonias Kambu.	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun laporan kepada Panwaslu. Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping dan ditolak Mahkamah.
Dalil Pemohon poin 5.5. Halaman 13	Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada secara terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) yaitu dengan memberikan kesempatan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;

	(Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali	
Dalil Pemohon poin 5.5. huruf a) halaman 13	<p>a) Pada Distrik Aitinyo Barat</p> <p>Bahwa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) yaitu Korneles Kambu melakukan pencoblosan sebanyak 5 (lima) kali di TPS 1 Kampung Kambufaten.</p> <p>Bahwa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) Dolfince Way (Anggota DPRD) melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 3 Kampung Fatase.</p> <p>Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) di TPS 5 Kampung Isum melakukan pencoblosan sebanyak 7 (tujuh) kali;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi Dari ke-4 (keempat) pasangan calon yang hadir di TPS 1 Kampung Kambufaten (vide bukti T-15).</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi yang hadir di TPS 3 Kampung Fatase (vide bukti T-16).</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena dari seluruh saksi masing-masing pasangan calon yang hadir di TPS 5 kampung Isum tidak ada satupun yang mengajukan keberatan (vide bukti T-17);</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan karenanya harus ditolak Mahkamah;</p>
Dalil Pemohon	<p>b) Pada Distrik Aitinyo</p> <p>Bahwa Ketua KPPS Kampung</p>	Bahwa dalil Pemohon tidak benar

<p>poin 5.5. huruf b) halaman 14</p>	<p>Irohe atas nama Martinus Atoh (Kepala Kampung) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) melakukan pencoblosan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali.</p>	<p>dan tidak berdasar karena pada saat pemungutan suara seluruh saksi-saksi Pasangan Calon hadir di TPS sehingga tidak mungkin ada yang melakukan pencoblosan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon di TPS Kampung Irohe (vide bukti T-18).</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar karenanya mohon agar ditolak oleh Mahkamah;</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.6. halaman 14</p>	<p>Adanya intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian yang tidak mengizinkan saksi dari pasangan Calon Nomor Urut 1 (Albert Nakoh, S.Pd. MM dan Drs. Y Acobus Sedik, M.Si), Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut. 4 (Ir. Maikel Kambuaya dan Yosep Bless, SH) untuk hadir dalam pemungutan suara pada 2 (dua) TPS yang terdapat di Kampung Sosian dan Kampung Temel dengan cara dipalang dengan suatu surat himbauan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian memberikan surat himbauan kepada seluruh saksi masing-masing pasangan calon yang bertugas di TPS Kampung Sosian dan Kampung Temel namun terdaftar sebagai pemilih di TPS Kampung lain sehingga harus membawa surat keterangan pindah TPS agar saksi-saksi tersebut dapat mencoblos di TPS tempatnya bertugas (TPS yang berada di Kampung Temel dan Kampung Sosian). Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon (vide bukti T-19 dan bukti T-20).</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon</p>

		tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;
Dalil Pemohon poin 5.7. halaman 14	<p>Adanya Konspirasi yang dilakukan oleh Termohon dengan Tim Sukses Nomor Urut 2 untuk menghilangkan nama-nama dalam DPT.</p> <p>Bahwa adanya suatu konspirasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.) yaitu Oktovianus Blesskadit dan Paulus Duwit dengan Pemohon pada tanggal 08 September 2011 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat, dengan sengaja menghilangkan nama-nama pemilih dalam DPT kampung Soroan Distrik Ayamaru yang bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Termohon tidak pernah menghilangkan nama-nama yang tercatat dalam DPT dan DPT tersebut diperoleh Termohon dari hasil validasi yang dilakukan di PPD dan PPS;</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;</p>
Dalil Pemohon poin 5.8. halaman 14	<p>Adanya Manipulasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten pada tanggal 22 September 2011</p> <p>Bahwa secara sistematis dan dengan sengaja Termohon</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya PPD sendiri yang melakukan pemaparan hasil rekapitulasi di tingkat PPD yang selanjutnya direkapitulasi oleh Termohon setelah disetujui oleh saksi dari semua pasangan calon serta disaksikan oleh Panwaslu</p>

	<p>melakukan kesalahan hasil rekapitulasi perhitungan suara tahap akhir pada tingkat KPU Kabupaten Maybrat yang diselenggarakan oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon.</p>	<p>yang penetapannya dilakukan distrik per distrik. Faktanya saksi pasangan calon dan panwas tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maybrat.</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf a) halaman 14</p>	<p>Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara memanipulasi hasil perhitungan suara dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tahap akhir di tingkat KPU, yang mana Termohon mengurangi suara Pemohon di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan dengan cara dialihkan kepada Pasangan Calon lain sehingga sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan upaya dari Pemohon untuk memutarbalikkan fakta karena faktanya ada penggabungan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 dan digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagaimana surat pernyataan bersama antara Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, Pemohon (Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 21 September 2011 dan diberikan kepada Termohon (vide bukti T-21). Selain itu Pemohon juga telah melakukan konspirasi dengan oknum petugas PPD, Petugas KPPS dan PPS untuk memenangkan Pemohon di seluruh Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat</p>

		<p>Selatan.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut berasal untuk dikesampin dan ditolak Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf b) halaman 15</p>	<p>Bahwa dalam rapat pleno pada tingkat KPU untuk melakukan rekapitulasi hasil Perhitungan suara 4 (empat) distrik yaitu Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan, Termohon tidak didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat PPD (Model DA-KWK.KPU dan lampiran Model DA.AKWK.KPU) yang sah dan telah disetujui serta ditandatangani oleh saksi dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya: Bahwa di distrik MARE, Pemohon telah melakukan ancaman dan intimidasi terhadap petugas PPD, bahkan Tim Sukses Pemohon berupaya merebut dan mencoret serta merubah formulir DA (vide bukti T-22). Namun beberapa dokumen berhasil diselamatkan oleh petugas sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon mengacu kepada formulir lampiran model C1 dan C2 Plano; Mengenai Distrik Aifat, pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, PPD Distrik Aifat tidak hadir dalam ruangan Pleno, padahal mereka ada disekitar Distrik Aitinyo Utara (tempat Rapat Pleno tingkat Kabupaten) sehingga Termohon menskor sidang selama 2 jam dan menyurati PPD Distrik Aifat dan saksi Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 yang diantar oleh staf Termohon bersama petugas kepolisian, namun setelah dipanggil tidak diindahkan (baru datang setelah Pleno selesai)</p> <p>Karena Petugas PPD Aifat</p>

		<p>membawa kunci kotak suara, sehingga Panwas membuka kotak suara secara paksa dengan disaksikan oleh Kepolisian dan Termohon (vide bukti T-23 dan bukti T-24). Setelah kotak suara dibuka, ternyata fomulir C1 dan C2 Plano tidak ada dalam kotak suara yang ada hanya formulir DA dan DA1 sehingga Termohon menggunakan data Panwas dan saksi Pasangan Calon yang sudah ditanda tangani oleh KPPS.</p> <p>Bahwa di Distrik Aifat Utara Termohon melakukan rekapitulasi berdasarkan formulir model C.1 dan lampirannya karena Formulir Model DA dan Lampirannya sudah diubah secara paksa oleh Tim Koalisi (Pasangan Nomor 1, Nomor 3 dan Nomor 4) (vide bukti T-25), sehingga ada keberatan dari saksi Pasangan Nomor Urut 2 karena formulir model DA dan lampirannya sudah diisi berdasarkan penggabungan suara oleh Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4; Setelah dicek oleh Termohon ternyata memang ada perbedaan antara Formulir model DA dan lampirannya dengan Formulir Model C1 dan lampirannya serta formulir model C2. Meskipun Formulir Model C1</p>
--	--	---

		<p>dan C2 sudah dicoret-coret oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 namun hasilnya masih dapat dibaca dengan jelas (vide bukti T-26 dan bukti T-27).</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf c) halaman 15</p>	<p>Bahwa perolehan masing-masing Pasangan Calon di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan versi Termohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPD (Model DA-KWK.KPU dan lampiran Model DA-KWK.KPU) yang mana Termohon telah melakukan curang dengan mengurangi suara pemohon untuk keuntungan Calon Nomor Urut 2</p>	<p>Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara untuk Distrik Aifat Utara karena justru Tim Koalisi Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 yang melakukan perubahan Formulir DA dan lampirannya secara paksa sehingga karena ada keberatan dari saksi Pasangan Nomor Urut 2 maka Termohon dalam melakukan rekapitulasi berdasarkan data C1 untuk PPD Distrik Aifat Utara.</p> <p>Sementara khusus untuk Distrik Aifat, Termohon melakukan perubahan rekapitulasi karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dengan alasan bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 131 suara dialihkan kepada Pasangan Nomor Urut 3 dan hal itu didukung oleh data Panwas dan data dari saksi Pasangan Nomor Urut 2. Bahwa yang menang di Distrik Aifat, Distrik</p>

		<p>Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Aifat Timur adalah Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon), sedangkan yang menang di Distrik Mare adalah Pasangan Nomor Urut 4 (vide bukti T-28).</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf d) halaman 15</p>	<p>Bahwa untuk membuktikan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon dengan mengalihkan kepada Pasangan Calon lain, maka Pemohon membuktikan dengan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPD (Model DA-KWK,KPU dan lampiran Model DA-A.KWK.KPU) yang didasarkan sesuai sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di Distrik Aifat, Aifat Utara dan Distrik Selatan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini hanya merupakan pengulangan dan sudah terjawab pada poin 5.8. huruf a), b) dan huruf c)</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon ini ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf e) halaman 17</p>	<p>Bahwa berdasarkan rekapitan hasil perhitungan suara sesuai sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena data perolehan suara yang dimunculkan oleh Pemohon pada tabel tersebut adalah data perolehan suara yang merupakan hasil penggabungan perolehan</p>

	<p>Suara (lampiran Model C1-KWK.KPU) di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Aifat Selatan diperoleh suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (ada tabel Pemohon)</p>	<p>suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai surat pernyataan koalisi Pasangan Calon yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 21 September 2011 kepada Termohon.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping dan ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf f) halaman 17</p>	<p>Bahwa sesuai dengan rekapitulasi yang benar dari Pemohon, maka telah terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon dan dialihkan kepada Pasangan Calon lain sebanyak : 214 suara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena data yang disajikan pada tabel poin 5.8. huruf e) adalah data hasil koalisi pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan N Pasangan Calon omor Urut 4. Sehingga mohon agar dalil Pemohon ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf g) halaman 17</p>	<p>Bahwa dengan demikian perolehan suara secara keseluruhan dari seluruh Distrik se-Kabupaten Maybrat yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPD (Model DA-KWK.KPU dan lampiran Model DA-A.KWK.KPU) adalah sebagai berikut (ada tabel Pemohon)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena data perolehan suara yang dimunculkan oleh Pemohon pada tabel tersebut adalah data perolehan suara yang merupakan hasil penggabungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai surat pernyataan surat koalisi Pasangan Calon yang dibacakan dan diserahkan pada</p>

		<p>tanggal 21 September 2011 kepada Termohon.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping dan ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 5.8. huruf h) halaman 18</p>	<p>Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, maka yang seharusnya menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos dengan perolehan suara 7.944 suara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena angka perolehan suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon adalah hasil penggabungan dari Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana pernyataan koalisi antara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibacakan pada tanggal 21 September 2011 dan diserahkan kepada Termohon.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut beralasan untuk dikesamping dan ditolak Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 6 halaman 18</p>	<p>Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Mulia menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor <i>35/SKIKPU-MBTI2001</i> Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 didasarkan pada proses pelaksanaan Pemungutan suara yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan adil. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon diajukan pada saat Pleno</p>

	<p>Periode 2011-2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum</p>	<p>Rekapitulasi dan lebih didasari pada kekecewaan dari ketiga pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena jumlah perolehan suara yang diperoleh jauh dari yang diharapkan.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>
<p>Dalil Pemohon poin 7 halaman 18</p>	<p>Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat sesuai Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPD (Model DA-KWK.KPU dan lampiran Model DA-A.KWK.KPU) yang bersumber pada Perhitungan Suara di tingkat di setiap TPS (Model C.KWK.KPU dan lampiran Model C1.KWK.KPU), maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Perhitungan Suara Pemohon di tingkat Kabupaten Maybrat adalah sebesar 8.388 suara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar serta tidak jelas karena Pemohon tidak dapat mampu menguraikan dan menjelaskan perolehan suara Pemohon dari seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat namun Pemohon meminta Mahkamah agar menetapkan suara Pemohon sebesar 8.388 suara. Selain itu dalil pemohon ini juga tidak konsisten satu dengan yang lain karena pada poin poin 5.8. huruf h) halaman 18, Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon seharusnya 7.944 suara.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ini dikesampingkan oleh Mahkamah dan ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon</p>	<p>Bahwa berdasarkan Perhitungan Pemohon tersebut di atas, mohon</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena data</p>

poin 8 halaman 19	kepada Majelis untuk menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011- 2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos	perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon adalah data yang sudah direkayasa oleh Pemohon dan merupakan hasil penggabungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai surat pernyataan surat koalisi Pasangan Calon yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 21 September 2011 kepada Termohon. Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesamping dan ditolak oleh Mahkamah.
-------------------------	---	---

Bahwa justru Pemohonlah (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang telah melakukan intervensi terhadap Termohon sehingga sangat mengganggu seluruh tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh termohon dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku Sekda yang juga selaku Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Maybrat tidak bersedia mencairkan dana sekaligus kepada Termohon namun diberikan dalam 6 (enam) tahap bahkan dana yang diberikan tidak sesuai dengan MoU yang ditandatangani antara Termohon dengan Pemerintah Kabupaten Maybrat tanggal 29 September 2010 (**vide bukti T-5**) karena faktanya hingga tanggal 09 September 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat baru menyerahkan dana hibah penyelenggaraan Pemilu sebesar ± (kurang lebih) Rp.4.400.000.000 (empat milyar empat ratus juta rupiah) sehingga Termohon terpaksa belum membayar honor penyelenggara hingga beberapa bulan.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan penggantian Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat dan Para Kasubag di Sekertariat KPU Kabupaten Maybrat secara

- sepihak sehingga telah mengganggu seluruh tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon (**vide bukti T-29 dan bukti T-30**).
3. Bahwa Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah melakukan penyanderaan, intimidasi dan penganiyaan berat (pembacokan) terhadap 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Maybrat yaitu Ketua KPU (Amos Atkana) dan Komisioner KPU bernama (Arius Kaitana) (**vide bukti T-31**) serta pemukulan dengan balok terhadap 3 anggota KPU yaitu Aser Snanfi, Otniel Kareth dan Pither Kambu pada tanggal 04 Juli 2011. Bahwa hingga saat ini pelaku penyanderaan, pembacokan dan pemukulan terhadap anggota Komisioner dimaksud tidak diproses hukum.
 4. Bahwa Tim Sukses Pemohon juga telah melakukan pembakaran terhadap kantor KPU Kabupaten Maybrat sehingga dokumen Termohon habis terbakar (**vide bukti T-32**).
 5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011, Tim Sukses Pemohon juga telah melakukan ancaman terhadap Ketua KPU dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat pada saat melakukan pertemuan di kantor Koramil Distrik Aifat untuk membicarakan persiapan jadwal kampanye. Bahwa pertemuan tersebut seharusnya dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Maybrat namun karena situasi yang tidak kondusif sehingga atas permintaan Komandan Kodim 1704 Sorong dan Kapolres Sorong Selatan sehingga pertemuan tersebut dilakukan di kantor Koramil.
 6. Bahwa Tim Sukses Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) pada bulan Mei juga telah melakukan pemalangan terhadap anggota KPU di Bandara Sorong pada saat Termohon akan menghadiri konsultasi Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual di Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta.
 7. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Tim Sukses Pemohon telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Ketua KPU di Hotel Mamberamo Sorong saat ingin berkoordinasi dan mengambil ijin libur hari Pemungutan Suara di Kabupaten Maybrat dari Gubernur Provinsi Papua Barat.

8. Bahwa Pemohon juga melakukan ancaman kekerasan dan penurunan secara paksa dari dalam pesawat terhadap anggota Panwas bernama Herman Korain yang hendak mengikuti kegiatan pembekalan di Jakarta dan sekaligus menghadiri persidangan di MK.

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya. Bahwa justru Pemohonlah yang telah berusaha

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat.

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-1 KWK.KPU);
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Dana Penyelenggaraan Pemilu yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Maybrat adalah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak semua dicairkan oleh Pemda Kabupaten Maybrat;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Bupati Maybrat Nomor 131.09/03/B.MBT/2011 tentang Pemberitahuan Telah Dimutasinya Saudara Terianus Isir, ST selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Menjadi Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maybrat dan Semua Kasubag di Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat tertanggal 19 April 2011 dan lampirannya;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat

- Kependudukan (DAK2) Per Distrik dan Daftar Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah Nomor 470/47/IX/2010 tertanggal 29 September 2011;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Data Pilpres 2009 tanggal 3 November 2010;
 9. Bukti T- 9 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Surat Keputusan KPU Nomor 02/KPUD 2010 tanggal 10 November 2010;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 19/KPU/2010 tentang Penetapan DPT Sebanyak 19.831 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu);
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 30/SK KPU-MBT/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 19/KPU/2011 tentang Penetapan DPT Hasil Validasi Persiapan Pilkada 2011 tertanggal 7 September 2011;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BAP/IX/2011 tentang Pleno DPT Hasil Pleno DPT Hasil Validasi Tahun 2011 tertanggal 07 September 2011;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Data saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Aifat;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Kampung Chaliat Distrik Ayamaru;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Kambu Faten;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Fatase;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Isnum;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Irohe;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Temel;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Sosian;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Koalisi Partai Pengusung dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Dokumentasi foto pembukaan kotak suara secara paksa;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumentasi video pembukaan kotak suara dengan gergaji oleh petugas keamanan karena Petugas PPD tidak menghadiri Pleno tingkat distrik untuk Distrik Aifat, Aifat Timur dan Aifat Selatan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir DA.KWK.KPU di Distrik Aifat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C-1 dan Lampirannya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C-2 Plano Distrik Aifat Utara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C-KWK Distrik Mare;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-6;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-6;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumentasi foto pembacokan terhadap Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Amos Atkana);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Dokumentasi foto pembakaran kantor KPU Kabupaten Maybrat oleh Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir C-3.KWK KPU Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir DA2.KWK.KPU Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo, dan Formulir C-3.KWK.KPU TPS 02 Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara dan Formulir C-3.KWK.KPU TPS 03 Kampung Fatase Distrik Ayamaru;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-34;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir DA-A KWK.KPU Aifat Utara dan lampirannya;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aifat Selatan dan

- lampirannya;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Timur dan lampirannya;
 39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Utara dan lampirannya;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo Utara dan lampirannya;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo Barat dan lampirannya;
 42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru dan lampirannya;
 43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo dan lampirannya;
 44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU Distrik Aitinyo Barat dan lampirannya;
 45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Timur;
 46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 17/TT/IX/2011 tentang Penyerahan Undangan Pleno Lanjutan Nomor 96/Undangan.PTTS/KPU-MBT/IX/2011 tertanggal 21 September 2011;
 47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 20/KPU.MBT/VI/2011 tertanggal 03 Juni 2011;
 48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Pleno Lanjutan Nomor 105/KPU-MBT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011;
 49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 18/KPU/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
 50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 19/BAP//KPU-MBT tahun 2011 tentang Pengumuman dan Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 8 Juni 2011;
 51. Bukti T-51 : Dokumentasi foto Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat No. 0672/PBT-TSS/02/TT/07/2011 tanggal 04 Juli 2011;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Tanda terima Nomor 16/TT/IX/2011
54. Bukti T-54 : Fotokopi Data Pembanding Otentik Di Tempat Pemungutan Suara Pasangan Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafel, SH d Distrik Aifat;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PPS di Seluruh TPS Kabupaten Maybrat;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PPD di 11 (sebelas) Distrik Kabupaten Maybrat;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 270/137/IX/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat sebagai Hari Libur atau Hari yang Diliburkan di Wilayah Kabupaten Maybrat;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan KPPS Kabupaten Maybrat;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tanggal 04 Juli 2011;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tambahan Surat Suara Nomor 0676/PBT-TSS/02/TT/07/2011;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sisa Produksi Cetakan Surat Suara Nomor 208/BAP/PBT-TSS 02/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 15 (lima belas) saksi dan penyelenggara Pemilukada yang telah didengar keterangannya

pada persidangan tanggal 11 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Joni Jitmau

- Saksi adalah PNS KPU Papua Barat;
- Penetapan DPT dilakukan pada tanggal 8 Juni 2011, sedangkan kampanye pada 18 Agustus 2011;
- Tanggal 7 September 2011 dilakukan validasi/*crosscheck* DPT apakah ada perubahan atau tidak;
- Pembentukan KPU Maybrat dilakukan pada tahun 2010, tetapi tidak bertempat di Maybrat karena Maybrat adalah kabupaten pemekaran. KPU Maybrat bertempat di gedung jalan utama;
- DPT Maybrat divalidasi secara terbuka pada 28 Juli 2011 DPT dan dibagikan secara lengkap kepada para *stakeholder*.

2. Terianus Isir

- Saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat;
- Jadwal Pemilukada terganggu karena Sekretaris dan Kasubbag KPU Maybrat dimutasi oleh Bupati Maybrat;
- Dana Pemilukada, karena adanya mutasi pejabat-pejabat KPU Maybrat, terhambat pencairannya.

3. Ansor Talafuka

- Saksi adalah Ketua PPD Aitinyo;
- PPD Aitinyo membawahi 12 TPS;
- DPT Distrik Aitinyo berjumlah 1.583 pemilih;
- Berdasar rekapitulasi PPD Aitinyo Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 700 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 681; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 151.

4. Martinus Antoh

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Irohe;
- DPT Kampung Irohe berjumlah 141 pemilih;

- Saksi tidak mencoblos 27 surat suara (membantah kesaksian Markus Antoh);
- Tidak ada keributan maupun penolakan oleh saksi-saksi pasangan calon di TPS Kampung Irohe.

5. Herman Kambu

- Saksi adalah Ketua PPD Aitinyo;
- Saksi membantah kesaksian Yakonias Kambu terkait pencoblosan 9 surat suara di Kampung Fatahe;
- Korneles tidak berada di kampung Fatahe;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di Kampung Fatahe.

6. Sefnath Naa

- Saksi adalah Sekretaris PPS Ayamaru.
- Saksi membantah kesaksian Meri Kareth dan Nelson Hara terkait mobilisasi massa pada saat pencoblosan;
- Orang yang melakukan pencoblosan adalah pemilih yang namanya memang tercantum dalam DPT;
- Saksi Meri Kareth tidak terdaftar dan tidak memiliki rumah di Kampung Men.
- DPT Kampung Men, Kampung Kartapura, pada saat Pemilu Presiden berjumlah 502 pemilih;
- Di Kampung Kartapura terdapat 52 rumah dengan masing-masing dapat dihuni lebih dari satu keluarga.
- Tidak ada masalah dalam pleno terkait NIK.

7. Yusuf Duwit

- Saksi adalah Sekretaris PPS;
- Tidak ada mobilisasi massa di Distrik Ayamaru, khususnya Kampung Sorean, Kampung Fanse, dan Kampung Khaliat;
- DPT Kampung Sorean berjumlah 117 pemilih;
- Berdasarkan rekapitulasi TPS Kampung Sorean, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 66 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 19 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 16 suara.

8. Felix Yewen

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Sosian;
- Tidak ada sumpah adat sebagaimana dikemukakan saksi Pemohon, yang ada adalah kesepakatan masyarakat Temel dan Sosian.

9. Yoram Lokden

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Temel;
- Masyarakat Kampung Temel bersedia menerima para saksi pasangan calon, tetapi saksi Pemohon tidak datang;
- Marthen Kareth bukan penduduk Kampung Sosian.

10. Yakob Kasna

- Saksi adalah KPPS Sosian sekaligus Kepala Kampung Sosian;
- Tidak ada sumpah adat melainkan musyawarah masyarakat untuk membicarakan kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Masyarakat tidak melarang kehadiran saksi para Pasangan Calon.

11. Soleman Yumte

- Saksi adalah Ketua PPD Mare;
- Istri Kepala Distrik menjadi anggota PPD atas usulan Kepala Distrik kepada KPU Maybrat dan disahkan dengan SK KPU Maybrat.

12. Yanuarius Taa

- Saksi adalah Ketua PPD Aifat Utara;
- Pada rekapitulasi tanggal 12 September 2011 di PPD Aifat Utara, digunakan rekapitulasi dari TPS, yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 329 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 929 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 78 suara;
- Kepala Distrik meminta agar tidak dilakukan pleno PPD Aifat Utara, dengan alasan menunggu distrik lain. Berdasarkan permintaan tersebut, pleno PPD Aifat Utara ditunda 19 September 2011;
- Pada Pleno 19 September 2011 dilakukan koalisi (penggabungan) suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4

diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.007 suara;

- Saksi tidak berani menolak penggabungan suara karena diintimidasi oleh pegawai Distrik Aifat Utara.

13. Markus Kareth

- Saksi adalah Ketua PPD Ayamaru Utara;
- Tidak ada mobilisasi massa ke Ayamatu Utara, melainkan ada penjemputan penduduk Ayamaru yang terdaftar di DPT namun sedang berada di luar wilayah Ayamaru;
- Tidak ada penggunaan kendaraan dinas, melainkan menggunakan kendaraan angkutan umum;
- DPT Distrik Ayamaru Utara berjumlah 2.690 pemilih;
- Distrik Ayamaru Utara terdiri dari 8 kampung;
- Pada rekapitulasi KPPS dan rekapitulasi PPD tidak ada keberatan apapun dari saksi masing-masing pasangan calon;
- Berdasarkan rekapitulasi PPD Ayamaru Utara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 86 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.434; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 444 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 670 suara.

14. Amos Nauw

- Saksi adalah Sekretaris PPD Ayamaru Utara;
- Saksi membantah kesaksian Marthen Kambuaya;
- DPT Kampung Yubiah berjumlah 374 pemilih dan semuanya menggunakan hak pilih. Pemilih laki-laki sejumlah 185, dan pemilih perempuan berjumlah 189;
- Satu kampung terdiri dari 1 TPS, yaitu TPS 8;
- Berdasarkan rekapitulasi TPS 8 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 160 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 106 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 79 suara; dan satu surat suara tidak terpakai;

- Undangan dibagikan pukul 7:30 WIT sebelum masyarakat menggunakan hak pilihnya, bukan dibagikan malam hari sebagaimana diterangkan oleh Marthen Kambuaya;
- Undangan tiba 11 September 2011 sore, pemungutan suara 12 September 2011.

15. Alex Jitmau

- Saksi adalah pemilih di Kampung Jitmau Timur;
- Saksi membantah keterangan saksi Saul Nauw;
- DPT Kampung Jitmau Timur adalah benar berisi masyarakat Jitmau Timur.
- Saul Nauw berdomisili di Kampung Jitmau Timur;
- Berdasarkan rekapitulasi di Jitmau Timur Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 62 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 47 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 36 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 145, sedangkan satu surat suara rusak.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 10 September 2011, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2011, sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 (dua) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilu pada Kabupaten Maybrat tahun 2011; (**vide bukti PT-1**)
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat

tahun 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si.	675	3,43%
Drs. Bernard Sagrim, MM. dan Karel Murafer, S.H.	7.977	40,51%
Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andrias Antoh, S.Sos	7.730	39,26%
Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, S.H.	3.309	16,80%
T o t a l		100%

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sebagai objek permohonan *a quo*;

5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 22 September 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Termohon tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh para Pemohon; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :
*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*
Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. Keterangan dan Bantahan Pihak Terkait terhadap Permohonan Para Pemohon

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan Bantahan dan Keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa permohonan para Pemohon kabur karena antara petitum yang satu dengan lainnya saling bertentangan;
2. Bahwa para Pemohon di dalam petitum meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kemenangannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2011 namun dalam pokok permohonannya masing-masing Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup syarat untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;
3. Bahwa dalam petitumnya Pemohon I meminta agar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011 namun tidak menjelaskan atas dasar alasan hukum apa sehingga permintaan itu dapat dikabulkan Mahkamah.
4. Bahwa petitum Pemohon I yang demikian telah memenuhi unsur kaburnya permohonan, oleh karena perolehan suara masing masing pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybbrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011, seandainya dikabulkan, telah

dimintakan pembatalannya oleh Pemohon, tidak terkecuali perolehan suara Pasangan Pemohon;

5. Bahwa perolehan suara yang telah dibatalkan tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih tanpa didahului pemungutan suara ulang.
6. Kekaburan permohonan para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.
7. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.
8. Bahwa *quod non*, seandainya benar, kemenangan Pihak Terkait didiskualifikasi dan Keputusan Termohon *a quo* dibatalkan, maka demi hukum hasil perolehan suara seluruh Pasangan Calon pun menjadi batal juga, tidak terkecuali perolehan suara Pemohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk langsung menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih, tanpa lebih dahulu memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang;
9. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* menjadi kabur dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini ;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil Permohonan Para Pemohon yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait dan dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

3. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait sampaikan keterangan terhadap pokok perkara berupa bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon, sebagaimana uraian berikut:
4. Adapun keterangan dan bantahan terhadap pokok permohonan Pemohon I:

No	Dalil Pemohon I	Keterangan Pihak Terkait
1.	Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2011 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat struktural, sistematis dan masif berdasarkan fakta-fakta dan perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilukada harus berdasarkan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll. (Hal. 6 angka 2)	Bahwa Dalil Pemohon I adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya proses pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 berjalan dengan damai dan sejalan peraturan perundang-undangan. Semua Pemilih menggunakan hak pilihnya secara langsung, bebas dan rahasia, tanpa ada intimidasi maupun hal lain yang mengakibatkan pemilih tidak dapat memberikan/melaksanakan hak pilihnya terbukti dengan tinggi partisipasi pemilih yaitu mencapai 97% dari jumlah DPT; Dengan demikian dalil Pemohon I tidak berdasar karenanya harus ditolak Mahkamah;

2.	<p>Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan "yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keempat pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat, yang mana sangat menguntungkan Pihak Terkait dan sebaliknya Pemohon I telah dirugikan.</p> <p>(Hal. 6 angka 3)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran apapun dan Termohon (KPU Kabupaten Maybrat) telah berhasil melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I tidak berdasar karenanya harus ditolak Mahkamah;</p>
3.	<p>Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 telah terjadi Pelanggaran yang bersifat Tersruktural, Sistimatis dan Masif diseluruh Wilayah Kabupaten Maybrat yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut. 2 (Drs. Bernard Sagrim, MM Dan Karel Murafer, SH)</p> <p>(Hal. 7 angka 5)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon I dalam Permohonannya. Sebaliknya justru Pemohon telah melakukan pelanggaran struktural yaitu keterlibatan Bupati <i>Caretaker</i> Kabupaten Maybrat dalam memberikan dukungan kepada Pemohon I dengan cara melakukan mutasi besar-besaran terhadap PNS dan pejabat struktural SKPD di Kabupaten Maybrat dan keterlibatan Kadis PU dan Kabag. Umum, Sekwan DPRD Kabupaten Maybrat yang</p>

		menjadikan rumahnya sebagai posko pemenangan Pemohon I; Dengan demikian dalil Pemohon I tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;
4.	<p>Bahwa dengan diskorsing Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan distrik Aifat Selatan pada tanggal 22 September 2011, terindikasi adanya suatu konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait yang direncanakan secara sistematis, karena pada saat akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara 3 (tiga) distrik tersebut, sejak pagi masa dari Pihak Terkait telah memboikot tempat rekapitulasi perhitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan alat-alat tajam serta melakukan intimidasi sehingga petugas PPD dari ketiga distrik tersebut serta saksi-saksi dari Pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor urut 4 tidak dapat menghadiri rapat pleno tingkat KPU tersebut;</p> <p>(Hal.12 huruf b)</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena fakta:</p> <p>Bahwa skorsing dilakukan karena adanya usulan dari salah satu saksi pasangan calon nomor 1 yang meminta agar oknum PPD Distrik Aifat dan distrik Aifat Selatan dihadirkan untuk mempresentasikan hasil rekapannya. Atas usulan tersebut pleno diskors sementara dan membuat undangan agar oknum PPD dimaksud hadir dalam pleno di mana undangan ini diantarkan oleh anggota KPU dengan kepolisian sekalian menjemput oknum PPD dimaksud namun oknum tersebut tidak juga dapat dihadirkan.</p> <p>Bahwa mengenai adanya intimidasi dan pemboikotan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait serta adanya konspirasi antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon I belaka dan hal ini pun tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait pada distrik-distrik dimaksud</p>

		<p>karena faktanya Pihak Terkait kalah perolehan suara dari Pemohon.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I tidak terbukti dan tidak mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait karenanya harus ditolak Mahkamah;</p>
5.	<p>Adanya Mobilisasi Massa oleh Pihak Terkait:</p> <p>Bahwa pada waktu dilaksanakan pencoblosan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Maybrat pada tanggal 12 September 2011, Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa dari Kota Sorong dalam jumlah yang cukup besar dengan menggunakan truk untuk melakukan pencoblosan di TPS 9 kampung Chaliat dan saksi Pemohon yaitu Nabot Nelson Walma melakukan keberatan karena orang-orang yang melakukan pencoblosan namanya tidak terdapat dalam DPT namun diancam oleh pendukung Pihak Terkait untuk dilakukan keberatan;</p> <p>(Hal. 12 angka 5.3)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon I tidak dapat menyebutkan nama-nama masyarakat dari Sorong sebagaimana dimaksudnya dan terlebih lagi siapa-siapa saja yang memberikan suaranya untuk Pihak Terkait. Faktanya memang ada warga masyarakat Kabupaten Maybrat yang memang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Maybrat baik sebagai mahasiswa, buruh, pegawai swasta dan pelajar yang kembali ke Maybrat untuk melaksanakan hak pilihnya dan mereka juga mendapat undangan untuk memilih serta terdaftar dalam DPT yang dikeluarkan oleh Termohon. Dimungkinkan bahwa salah satunya memberikan suaranya di TPS 9 kampung Chaliat namun tidak dapat dibuktikan kepada pasangan calon yang mana orang dimaksud memberikan suaranya dan</p>

		<p>nyatanya tidak memang tidak ada keberatan mengenai kejadian khusus yang diajukan oleh saksi dari masing masing pasangan calon dan tidak benar ada intimidasi dari pendukung Pihak Terkait. Quod non hal tersebut terjadi bukanlah merupakan kehendak dari Pihak Terkait terlebih semua yang hadir untuk memberikan suaranya di TPS 9 kampung Chaliat bebas untuk melakukan hak pilihnya;</p> <p>Dan untuk membuktikan bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan bukti pendukung lainnya;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>
6.	<p>Intimidasi dan Kekerasan dilakukan oleh Pendukung Pihak Terkait:</p> <p>a) Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait terhadap Yakonias Kambu yang adalah saksi Pemohon I pada saat yang bersangkutan menghendaki untuk dilakukan pleno penetapan hasil perhitungan suara di distrik Aitinyo Barat, namun penyelenggara di PPD dan</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon I yang menghubungkan pemukulan terhadap saksi Pemohon I oleh Saudara Samuel Way dengan pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Maybrat tahun 2011. Peristiwa pemukulan yang didalilkan Pemohon I telah dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait adalah merupakan tindak pidana umum dan bukan tindak</p>

	<p>pendukung Pasangan tidak mau sehingga salah seorang pendukung Pihak Terkait bernama Samuel Way melakukan pemukulan terhadap Yakonias Kambu;</p> <p>b) Bahwa terjadi pemukulan terhadap Sekretaris distrik Aitinyo utara yang bernama Luis lek setelah selesai pleno penetapan suara di distrik Aitinyo Utara yang dilakukan oleh Pihak Terkait;</p> <p>c) Bahwa juga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait yang bernama Yeheskel Salossa terhadap salah pendukung Pemohon I yang bernama Adam Salossa di distrik Ayamaru pada tanggal 16</p>	<p>pidana Pemilu.</p> <p>Lebih lanjut lagi pemukulan sebagaimana dimaksud Pemohon I niscaya tidak akan mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon terlebih Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon I adalah mengada-ada karena Pihak Terkait tidak berada di distrik Aitinyo Utara pada saat pleno penetapan suara di tingkat distrik ataupun setelahnya terlebih Pemohon I tidak dapat menjelaskan secara tegas mengenai kapan waktu pasti dan bagaimana Pihak Terkait melakukan pemukulan terhadap Sekretaris distrik Aitinyo. Quod non pemukulan dimaksud dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait hal tersebut tidak dapat dihubung-hubungkan dengan Pemilu pada Kabupaten Maybrat tahun 2011 terlebih lagi dihubungkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon I karena dalil Pemohon I tidaklah beralasan yaitu dengan menghubungkan tindak pemukulan (bukan tindak pidana pemilu) yang terjadi pada tanggal 16 September 2011 dimaksud dalam dalilnya dengan Pemilu pada terlebih hal</p>
--	---	--

	<p>September 2011; (Hal. 13 No: 5.4)</p>	<p>tersebut terjadi setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Maybrat 2011 tanggal 12 September 2011. Selanjutnya Pemohon I tidak menjelaskan bahwa pemukulan dimaksud mempengaruhi Hasil Perolehan Suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011 yang lalu;</p> <p>Bahwa penggunaan kata ganti orang "Pendukung Pihak Terkait" adalah kata ganti bentuk umum yang mengandung pengertian Abstrak sehingga tidak memenuhi syarat kepastian sebagai subjek hukum, karenanya harus ditolak;</p> <p>Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan bukti saksi mapupun surat;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar Permohonan ini dan harus ditolak Mahkamah;</p>
7.	<p>Keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait dengan memberikan kesempatan kepada pendukung Pihak Terkait untuk mencoblos lebih dari satu kali:</p> <p>Pada Distrik Aitinyo Barat</p> <p>Bahwa pendukung Pihak Terkait yaitu Korneles Kambu melakukan pencoblosan sebanyak 5 (lima)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar karena setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi</p>

	<p>kali di TPS 1 Kampung Kambufaten.</p> <p>Bahwa pendukung Pihak Terkait Dolfince Way (Anggota DPRD) melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS 3 Kampung Fatase.</p> <p>Bahwa Saksi Pihak Terkait di TPS 5 Kampung Isnum melakukan pencoblosan sebanyak 7 (tujuh) kali;</p>	<p>terhadap Saudara Kornelis Kambu yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan sebanyak 5 (lima) kali. karena seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon ada di TPS 1 Kampung Kambufaten. Dan faktanya tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi yang hadir.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar karena setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi, yang bersangkutan hanya mencoblos 1 kali saja di TPS 3 Kampung Fatase;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon I tidak secara jelas menyebutkan nama Saksi Pihak Terkait yang melakukan pencoblosan sebanyak 7 (tujuh) kali di TPS 5 Kampung Isnum. Nyatanya saksi dari masing-masing pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;</p> <p>Bahwa untuk membuktikan dalilnya ini Pihak Terkait akan mengajukan bukti-bukti baik melalui kesaksian maupun bukti surat;</p> <p>Demikian terbukti dalil Pemohon I adalah tidak benar dan harus ditolak Mahkamah</p>
--	---	--

	<p>Pada Distrik Aitinyo</p> <p>Bahwa Ketua KPPS Kampung Irohe atas nama Martinus Atoh (Kepala Kampung) yang merupakan pendukung Pihak Terkait melakukan pencoblosan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali. (Hal. 13 No.: 5.5)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan mengada-ada karena setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi, yang bersangkutan tidak mencoblos sebanyak 27 kali.</p> <p>Dan terbukti bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, karena di TPS Kampung Irohe justru Pemohon memperoleh suara terbanyak di TPS Kampung Irohe; Dengan demikian dalil Pemohon I tidak beralasan karenanya harus ditolak Mahkamah;</p>
8.	<p>Bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian yang tidak mengizinkan saksi dari pasangan Calon Nomor Urut 1 (Albert Nakoh, S.Pd. MM Dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si), Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Umt. 4 (Ir. Maikel Kambuaya dan Yosep Bless, SH) untuk hadir dalam pemungutan suara pada 2 (dua) TPS yang terdapat di Kampung Sosian dan Kampung Temel dengan cara dipalang dengan suatu surat himbauan. (Hal. 14 angka 5.6)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk teror mapupun bentuk apapun. Dan Pemohon I tidak dapat menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam tuduhan intimidasi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I.</p> <p>Untuk membuktikan bantahannya ini Pihak Terkait akan mengajukan bukti surat maupun kesaksian dalam persidangan;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I tidak terbukti dan harus ditolak Mahkamah;</p>
9.	Adanya konspirasi yang dilakukan	

	<p>oleh Termohon dengan Tim Sukses Pihak Terkait untuk menghilangkan DPT:</p> <p>Bahwa adanya suatu konspirasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait yaitu Oktovianus Blesskadi dan Paulus Duwit dengan Pemohon I pada tanggal 08 September 2011 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat, dengan sengaja menghilangkan nama-nama pemilih dalam DPT Kampung Soroan Distrik Ayamuru yang bukan pendukung Pihak Terkait. (Hal. 14 No.:5.7)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar karena faktanya Saudara Oktovianus Blesskadi dan Saudara Paulus Duwit bukanlah anggota Tim Sukses Pihak Terkait. Sesuai peraturan KPU yang berhak untuk melakukan perubahan terhadap DPT adalah KPU/Termohon dan menjadi kewenangan PPS. Terlebih lagi dalil Pemohon I ini hanyalah merupakan asumsi Pemohon semata.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon I yang bersifat asumptif harus ditolak Mahkamah;</p>
10.	<p>Bahwa perolehan masing-masing pasangan calon di distrik Aifat, distrik Aifat Utara dan distrik Aifat Selatan versi Termohon tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD (Model DA-KWK.KPU dan lampiran Model DA.A-KWK.KPU) yang mana Termohon telah melakukan curang dengan mengurangi suara suara Pemohon I untuk keuntungan Pihak Terkait. (Hal. 15 huruf c)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar karena faktanya justru sebaliknya Pemohon I dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah melakukan kecurangan. Kecurangan oleh Pemohon I yaitu mengambil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara mengambil perolehan suara pasangan lain dimaksud kemudian menambahkan ke kantong suara milik Pemohon I. Pelanggaran mana yang secara</p>

		<p>terang benderang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon dari Pemohon I, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 4 melalui Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di mana dalam kesepakatan dimaksud Partai Pengusung Pemohon I, Pasangan nomor urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggabungkan perolehan suara sah/koalisi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Distrik Aifat, distrik Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru Utara, Ayamaru, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Barat dan distrik Mare kepada Pemohon I. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 ini pun disertai dengan intimidasi kepada PPD di distrik distrik Aifat dan distrik Aifat Selatan. Akibatnya penghitungan versi Termohon pada kedua distrik tersebut perolehan suara Pemohon I di Distrik Aifat sebanyak 1.705 suara, sementara di distrik Aifat Selatan Pemohon I memperoleh 1.069 suara namun Pasangan</p>
--	--	--

		<p>Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara sama sekali padahal menurut penghitungan Pihak Terkait perolehan suara pada kedua distrik dimaksud adalah:</p> <p>Distrik Aifat: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, Pihak Terkait memperoleh 131 suara, Pemohon I memperoleh 1.568 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 42 suara;</p> <p>Distrik Aifat Selatan: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, Pihak Terkait memperoleh 86 suara, Pemohon I memperoleh 1.069 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 33 suara;</p> <p>Terbukti bahwa yang sebenarnya melakukan kecurangan adalah Pemohon I sendiri di mana kecurangan tersebut mampu menambah perolehan suara Pemohon I.</p>
11.	Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Mulia menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan tidak mendasar karena faktanya Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh

<p>Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode 2011 2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. (Hal. 18 No.6)</p>	<p>dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Dengan demikian dalil Pemohon I yang meminta agar Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2001 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode 2011 2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 adalah tidak beralasan dan harus ditolak Mahkamah;</p>
--	---

Bahwa Pihak Terkait secara khusus telah membantah dalil-dalil Pemohon I mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta bahwa justeru Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam keikutsertaannya sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011, yaitu:

1. Bahwa simpatisan/pendukung Pemohon I telah melakukan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam

berupa parang dan benda tumpul (balok) kepada Ketua KPU Kabupaten Maybrat (dibacok kepalanya) dan 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Maybrat yaitu Saudara Arius Katana, S.H. (pembacokan di tengkuk dan pinggang) dan Saudara Otiniel Kareth, S.Pt (dipukul dengan menggunakan balok di bagian tengkuk) hal ini dilakukan karena simpatisan/pendukung Pemohon I menganggap bahwa Termohon telah mengubah DPT menjadi 24.000;

2. Bahwa Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) selaku Sekda Kabupaten Maybrat pada tanggal 10 Februari 2011 saat mendaftar sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 masih aktif menjabat dan tidak mengundurkan diri. Pemohon I tidak konsisten dalam menjalankan peraturan dan perundangan berkaitan dengan pencalonannya sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat yaitu tetap menjalankan jabatannya yang diantaranya adalah :
 - a. Menandatangani Perda Kabupaten Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 25 Februari 2011.
 - b. Menandatangani Peraturan Bupati Maybrat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, tertanggal 25 Februari 2011.
 - c. Menghadiri Pembukaan Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Maybrat dalam rangka pembahasan APBD TA. 2011, tertanggal 01 Maret 2011.
 - d. Menghadiri Penutupan Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Maybrat Tahun anggaran 2011, tertanggal 04 Maret 2011.
 - e. Menandatangani Undangan yang ditujukan untuk Kepala Distrik Se-Kabupaten Maybrat dalam rangka sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2006, tertanggal 20 Juni 2011
3. Bahwa Pemohon I telah melakukan pelanggaran struktural yaitu berupa keberpihakan Pejabat Bupati *Caretaker* yaitu Drs. Jhony Rumruren, M.Si, yang melakukan mutasi besar-besaran terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta

pejabat struktural eselon II, III dan IV diantaranya adalah Sekwan DPRD Kabupaten Maybrat Drs. C. Rudolf Nauw, M.Si digantikan dengan Saudara Drs. Kornelius Salosa, M.Si; Kepala BAPEDA Saudara Drs. Paskalis Kocu, M.Si digantikan dengan Drs. Melkianus Antoh, M.Si; Kepala PERINDAG Saudara Yulianus Antoh, S.H., M.Si digantikan dengan Saudara Yulianus Asmruf, S.H., M.Si; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Saudara Marthen, S.T., digantikan dengan Saudara Izak Jitmau, S.Sos; hal mana bertentangan dengan Surat Edaran MENPAN Nomor 08.A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah lebih dalam lagi pengangkatan/penggantian jabatan struktural adalah harus sesuai dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 7A Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yaitu:

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden.”

4. Bahwa Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan PemKabupaten Maybrat dalam usahanya untuk memenangkan dirinya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maybrat tahun 2011. Adapun PNS yang dimaksud Pihak Terkait yaitu Saudara Izak Jitmau, S.Sos., selaku Kepala Dinas Pembangunan Umum (PU) dan Saudara Alex Naa, S.E., selaku Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maybrat, di mana keduanya secara terang-terangan menjadikan rumah tinggalnya sebagai Posko pemenangan Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Disamping kedua pejabat PNS di atas masih banyak lagi PNS dilingkungan PemKabupaten Maybrat yang menjadi Tim Pemenangan/mendukung Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) atau setidaknya bersikap tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011. Mengenai hal ini PIHAK TERKAIT akan membuktikannya dengan bukti berupa dokumentasi foto maupun video yang diperkuat dengan keterangan saksi;

5. Bahwa Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan para PNS yang nyata-nyata mendukung Pemohon I telah menggunakan fasilitas negara berupa kendaraan dinas untuk melakukan kampanye bagi Pemohon I. Hal mana penggunaan fasilitas negara dan atau jabatan bertentangan dengan peraturan perundangan tentang Pemilukada yang berlaku. Pelanggaran Pemohon I ini akan Pihak Terkait buktikan dengan dokumentasi foto dan video dalam persidangan Mahkamah;
6. Bahwa anggota Tim Sukses Pemenangan Pemohon I telah melakukan intimidasi kepada petugas penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik *in casu* Distrik Aifat Selatan, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Barat yaitu dengan maksud agar pembagian logistik Pemilukada (Formulir Keberatan Model C1) tidak didistribusikan ke TPS-TPS sehingga saksi-saksi Pihak Terkait tidak dapat mengajukan keberatan menyangkut kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS-TPS pada keempat kecamatan dimaksud;
7. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon I, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menggelembungkan Perolehan suara sah Pemohon I yaitu dengan cara menggabungkan Hasil perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan maksud untuk memenangkan Pemohon I dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011. Terbukti perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Aifat Selatan, kecamatan Aifat Utara, Kecamatan Aifat Timur dan Kecamatan Aifat lebih sedikit dibandingkan perolehan suara Pemohon I sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 perolehan suara masing masing sangat sedikit;
8. Bahwa Faktanya ada Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan

Nomor Urut 1 di mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon III (para Pemohon) menggabungkan perolehan suara sah/koalisi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari distrik Aifat, distrik Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru utara, Ayamaru, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Barat dan distrik Mare kepada Pemohon I/ Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Bahwa apabila Pemohon I bersama para pendukungnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam angka 6, angka 7 dan angka 8 di atas niscaya akan memperlebar jarak perolehan suara Pemohon I (berdasarkan Data Perbandingan Otentik versi Pihak Terkait) dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

**Perbandingan Hasil Pleno Distrik & DPO Pihak Terkait
Pada Pilkada Kab Maybrat**

No	DISTRIK	Jmh PEMILIH Dalam DPT	1	2	3	4	Sumber Data
			Albert Nakoh	Bernard Sagrim	Agustinus Saa	Michael Kambuaya	
			Jacobus Sidik	Karel Murafer	Andi Antoh	Josep Bless	
1	AIFAT	1.836	-	131	1.705	-	PLENO KPU
			3	131	1.568	42	DPO SAMU
2	AIFAT SELATAN	1.155	-	86	1.069	-	PLENO KPU
			3	86	1.027	33	DPO SAMU
3	AIFAT TIMUR	1.548	-	134	1.414	-	PLENO KPU
			274	139	930	214	DPO SAMU
4	AIFAT UTARA	1.353	14	329	929	78	PLENO KPU
			14	329	929	78	DPO SAMU
5	AITINYO	1.583	24	700	681	151	PLENO KPU
			24	700	681	151	DPO SAMU
6	AITINYO BARAT	1.423	112	805	294	209	PLENO KPU
			110	805	294	209	DPO SAMU

7	AITINYO UTARA	1.311	177	661	348	113	PLENO KPU
			179	662	348	114	DPO SAMU
8	AYAMARU	4.109	92	2.719	389	885	PLENO KPU
			92	2.719	389	885	DPO SAMU
9	AYAMARU TIMUR	1.105	61	387	63	592	PLENO KPU
			61	387	63	592	DPO SAMU
10	AYAMARU UTARA	2.690	86	1.434	444	670	PLENO KPU
			86	1.433	444	670	DPO SAMU
11	MARE	1.718	109	591	394	661	PLENO KPU
			104	591	394	611	DPO SAMU
HASIL PLENO		19.831	675	7.977	7.730	3.359	
HASIL DPO			950	7.982	7.067	3.599	

10. Bahwa di 7 (tujuh) TPS yang terletak Distrik Mare perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = **107** (seratus tujuh suara); Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait = **591** (lima ratus sembilan puluh satu suara); Pasangan Calon Nomor Urut 3 = **394** (tiga ratus sembilan puluh empat suara); dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 = **611** (enam ratus sebelas suara). Atas hasil perolehan suara pada Distrik Mare tersebut Tim Sukses Pemenangan Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) bernama Saudara Maximus Air dan Saudara Naftali Hara dengan dibantu oleh Kepala Distrik Mare bernama Naftali Fawan, S.E., kemudian menggelembungkan perolehan suara Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yaitu merubah form DA 1 KWK dengan cara menggabungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan terbukti bahwa Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh suara terbanyak di mana seharusnya yang memperoleh suara terbanyak di Distrik Mare adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

11. Bahwa anggota Tim Sukses Pemenangan Pemohon I melakukan intimidasi terhadap Tim Sukses Pemenangan Pihak Terkait. Adapun nama-nama Tim Pemenangan Pemohon I dimaksud adalah bernama Oto Yumete, Maximus Air, Bonifasius Baru melakukan intimidasi di TPS Kampung Man; Paskalis Baru, Sergius Turot, Agustinus Turot dan Steven Turot melakukan intimidasi di TPS Kampung Konja dan TPS Kampung Yarat. Akibatnya saksi Pihak Terkait tidak dapat mengajukan keberatan terhadap kejadian kejadian khusus yang merugikan Pihak Terkait di TPS TPS tersebut yaitu tidak dilakukan pencoblosan dikampung-kampung dimaksud namun yang terjadi adalah pencoblosan seluruh surat oleh Saudara Paskalis Baru mencoblos seluruh surat suara yang ada. Mengenai hal ini akan Pihak Terkait buktikan dengan keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya;
12. Bahwa mengenai seluruh dalil Pihak Terkait mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemohon I yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sebagaimana telah diuraikan di atas Pihak Terkait akan membuktikannya dengan bukti-bukti yang tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Pemohon I;
13. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan selalu menjunjung tinggi asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil. Dalil-dalil Pemohon I mengenai pelanggaran yang secara khusus dialamatkan kepada Pihak Terkait maupun kepada Termohon adalah merupakan luapan kekecewaan Pemohon I yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Pihak Terkait lah yang telah dipilih oleh masyarakat Kabupaten Maybrats ebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan harapan besar masyarakat Maybrat akan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maybrat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang

di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pihak Terkait.

Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuduhannya yang memenuhi kategori dan unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, maka permohonan para Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Selanjutnya perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 95, 96 dan 97/PHPU.D-IX/2011 berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

III. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

IV. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, dan menyerahkan bukti tambahan yaitu bukti PT-14 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 12 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung nomor urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bukti PT- 6 : Dokumentasi foto
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bukti PT- 8 :
 - Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2011 tanggal 25 Pebruari 2011;
 - Fotokopi Undangan Sekda Nomor 005/027 tanggal 20 Juni 2011;
 - Catatan disposisi oleh Pemohon III terhadap surat-surat kedinasan Sekda;
9. Bukti PT- 9 : Dokumentasi video;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Maybrat, Nomor 821.2/06/B.MBT/2011, tanggal 4 April 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Perbandingan hasil pleno distrik & DPO pihak

terkait pada Pemilukada Kabupaten Maybrat;

12. Bukti PT-12 : Dokumentasi foto perbandingan DA-1 KWK dengan C2 Plano di distrik Mare;
13. Bukti PT-13 :
- Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 52/KPU Prov.32/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Pembentukan Tim seleksi Anggota KPU;
 - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 51/Set Prov.32/III/2010, tanggal 08 Maret 2010, tentang Fasilitas Pemda Maybrat untuk Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Maybrat;
 - Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Maybrat Nomor 008/KPTS/PIMP/.S-DPRD/MB/2010, tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten Maybrat tahun 2010;
 - Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Maybrat, Nomor 008/KPTS/PIMP.S-DPRD/MB/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten Maybrat tahun 2010;
 - Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD pada Rapat Pleno Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU Kabupaten Maybrat, tanggal 30 Maret 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 23 (dua puluh tiga) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 Oktober 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jufri Kambuaya

- Kabag Umum Sekretariat DPRD Maybrat bernama Alex Naa membangun posko pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 di halaman rumahnya dan mengadakan pertemuan pada 15 Agustus 2011 sekaligus pelantikan pengurus tim pemenangan.

2. Alex Jitmau (sama dengan saksi yang diajukan Termohon)

- Kepala Dinas PU melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 membangun posko.
- Saksi mendatangi Kepala Dinas PU dan mengatakan siapa saja boleh membangun posko.
- Kepala Dinas PU dan massa pendukungnya mengeroyok saksi dan memukul dengan balok hingga kepala saksi dijahit 17 jahitan.
- Saksi melaporkan pengeroyokan tersebut kepada Kepolisian.
- Kepala Dinas PU membangun posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumahnya, dan menggunakan mobil dinas untuk kegiatan posko dimaksud.

3. Samuel Way

- Saksi memukul Yakonis Kambu bukan pada saat pemungutan suara 12 September 2011, melainkan pada 14 September 2011.
- Pada kampanye di Ayamaru saksi menegur Yakonis Kambu namun Yakonis Kambu meludah di hadapan saksi. Saksi tersinggung dan memukul Yakonis Kambu setelah pemungutan suara.

4. Kornelis Kambu

- Saksi tidak pernah mencoblos 5 kali di TPS 6 Kampung Kambufaten.
- Saksi adalah penduduk Fatase dan hanya mencoblos sekali di TPS 3 Kampung Fatase.

5. Dolfince Way

- Saksi tidak mencoblos 2 kali di TPS 3 Kampung Fatase, melainkan hanya mencoblos sekali.

6. Fiktor Kambu

- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Kampung Fatase.
- Kornelis Kambu dan Dolfince Way tidak mencoblos lebih dari sekali.
- Kornelis Kambu hingga selesai pemungutan suara berada di TPS 3 Kampung Fatase.
- Tidak ada keberatan dari saksi TPS.

7. Aleksander Worait

- Saksi membantah kesaksian Markus Antoh yang menyatakan ada pencoblosan 27 kali oleh Kepala Kampung Irohe.
- Markus Antoh bukan saksi resmi TPS.

8. Corneles Suklu

- Saksi adalah penduduk Kampung Sosian.
- Membantah kesaksian Zeth Solossa, Marthen Kareth, Lukas Solossa, dan Yulfia Kareth yang menyatakan kepala kampung menolak kehadiran saksi.
- Kepala Kampung dan masyarakat Temel dan Sosian siap menerima kehadiran saksi.
- Pada 12 September 2011 dilaksanakan pemungutan suara di Kampung Temel dengan dihadiri saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi dimaksud datang terlambat.
- Masyarakat sepakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Oktovianus Blesskadit

- Saksi tidak pernah menghilangkan nama-nama dalam DPT Kampung Sorean, Distrik Ayamaru.
- DPT Kampung Sorean berjumlah 131 pemilih; DP4 dari Kabupaten Maybrat berjumlah 139 pemilih; pemutakhiran terakhir menunjukkan jumlah 117 pemilih. Jumlah pemilih berkurang karena ada yang meninggal dan namanya tercatat ganda.
- Mobilisasi massa dari luar Kampung Sorean adalah tidak benar, yang ada adalah penjemputan pemilih yang berdomisili di luar wilayah namun mereka tercatat dalam DPT Kampung Sorean.

10. Paulus Duwit

- Saksi adalah masyarakat Kampung Sorean, Distrik Ayamaru.
- Saksi tidak pernah mengurangi nama-nama pada DPT Kampung Sorean.

11. Yanpit Yumte

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pleno rekapitulasi PPD Mare.

- Pada 19 September 2011 saksi mengikuti pleno penetapan rekapitulasi tingkat Distrik Mare.
- Penetapan rekapitulasi di tingkat TPS berjalan lancar.
- Berdasarkan rekapitulasi PPD Mare Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 109 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 591 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 394 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 611 suara.
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan surat koalisi/penggabungan suara. Saksi (sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyatakan menolak pengajuan koalisi.
- Akhirnya koalisi atau penggabungan suara tidak terjadi.

12. Adolf Yumte

- Istri Kepala Distrik (Mare dan Mare Selatan) menjadi anggota PPD atas usulan Kepala Distrik yang kemudian disetujui oleh KPU Maybrat dengan SK resmi.
- Saat ini keduanya non-job.

13. Yusuf Sorry

- Pada 15 September 2011 dilakukan koalisi/penggabungan perolehan suara di Aifat Selatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum koalisi/penggabungan adalah 257 suara, dan setelah koalisi menjadi 451 suara.
- Pleno rekapitulasi dilakukan bukan di ibukota distrik melainkan di kampung tempat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Hasil koalisi atau penggabungan suara tersebut dipergunakan oleh KPU Maybrat.

14. Paskalis Kocu

- Saksi adalah mantan Ketua Bappeda (eselon 2) yang dimutasi menjadi staf ahli non-job.

- Pada saat pergantian *caretaker* Bupati Maybrat, dengan tujuan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dilakukan mutasi terhadap 171 orang yang terdiri dari 12 orang eselon II; 31 orang eselon III; 121 orang eselon IV; serta 8 orang kepala dan sekretaris distrik.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Sekda Maybrat.

15. Ishak Isir

- Saksi sebelumnya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (eselon II).
- Rumah Kabid Sosbud Bappeda bernama Agus Sisir di Jalan Ayamuru, Kumurkek, dijadikan posko Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Membenarkan keterangan Paskalis Kocu.

16. Kanisius Fatie

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Kampung Men.
- Saksi tidak sempat menyerahkan surat mandat kepada KPPS Kampung Men karena penyelenggaraan pemungutan suara tidak terbuka.
- Pencoblosan tanggal 12 September 2011 dilaksanakan hanya oleh beberapa orang, sementara masyarakat tidak ada yang mengikuti.
- Total suara di TPS Kampung Konja, Kampung Men, dan Kampung Jarah sejumlah 487 suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

17. Fernando Salossa

- Pada 21 September 2011, rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau berjalan lancar.
- Hadir dalam rekapitulasi tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menolak keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang menyatakan ada intimidasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pleno rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau.

18. Yohanes Yumame

- Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengancam PPD Aitinyo Utara agar

segera menggelar rekapitulasi distrik. Karena Ketua PPD Aitinyo Utara sedang keluar, selanjutnya ancaman ditujukan kepada kepala distrik.

- Keluarga kepala distrik menegur pengancam, pengancam lari dan memanggil teman-temannya kemudian memukul pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembalasan.

19. Hendrik Kocu

- Nikodemus Atanay bukan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk pleno PPD Aifat. Saksi Hendrik Kocu lah yang mendapat mandat resmi.
- PPD Aifat menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabungkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi tidak protes karena memang tidak hadir karena diancam dan dipukul oleh Yonathan (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) di TPS 7 agar tidak hadir dalam rekapitulasi PPD Aifat.

20. Yeramias Rabuku

- Saksi adalah saksi untuk TPS 4 Kampung Aisa, Distrik Aifat Timur.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara.
- Pleno PPD Aifat Timur mengesahkan koalisi dan menghilangkan 5 suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Berdasarkan rekapitulasi TPS 04 PPD Aifat Timur sebelum koalisi/penggabungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 112 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 20 suara.

21. Yeri Howay

- Saksi adalah Anggota DPRD Maybrat.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Uurt 4 digabung ke Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Rekapitulasi PPD Aifat Timur menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 117 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 27 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 10 suara. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, 12 September 2011, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 hilang, sehingga saksi meminta kotak suara PPD Aifat Utara dan PPD Aifat Timur dibuka.
- Pada Pleno rekapitulasi KPU Maybrat tanggal 21 September 2011, PPD Aifat datang pada hari pertama. Kotak suara PPD Aifat dibuka ternyata kosong. Kemudian KPU Maybrat menggunakan catatan dari saksi.

22. Yehezkel Kambu

- Penduduk Kampung Isnum adalah 302 orang. Jumlah surat suara 302; surat suara terpakai sejumlah 300; dan yang tidak terpakai 2 surat suara.
- Perolehan suara di Kampung Isnum, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 26 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 195 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 39 suara; total suara 300.

23. Agustinus Tenau

- Saksi adalah Anggota DPRD Maybrat.
- Pada 12 September 2011, setelah pemungutan suara di Aifat Utara, ada isu penggabungan suara.
- Saksi melihat surat yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pleno tanggal 21 dan 22 September di tingkat KPU Maybrat.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan tidak diberi salinan rekapitulasi oleh PPD, termasuk formulir pernyataan keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa, Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Oktober 2011 telah mendengarkan keterangan *caretaker* Bupati Maybrat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dana 7 Milyar Rupiah sudah siap tetapi koordinasi dengan KPU Maybrat tidak berjalan lancar karena saksi sendiri tidak tahu KPU Maybrat berkantor dimana.
- Dana Pemilukada tetap dicairkan.
- Bupati menyatakan kebenaran adanya mutasi di Kabupaten Maybrat menjelang Pemilukada.
- Tidak ada kaitan antara mutasi dengan keterlambatan pencairan.
- DP4 telah disiapkan jauh hari sebelum proses Pemilukada, dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui KPU Provinsi Papua Barat.
- DP4 dari Pemkab Maybrat tidak dipergunakan oleh KPU Kabupaten Maybrat.
- Pemkab telah menyiapkan fasilitas kantor KPU Maybrat di Kumurkek.
- Tidak ada perintah untuk blokir anggaran KPU Maybrat, melainkan justru perintah kepada bagian keuangan agar anggaran KPU Maybrat diselesaikan.

[2.8] Menimbang bahwa, Mahkamah memanggil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maybrat untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan, namun Panwaslu Kabupaten Maybrat tidak dapat memberikan keterangan karena sedang diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu terkait kinerja dan netralitas dalam pengawasan Pemilukada Kabupaten Maybrat sebagaimana diterangkan oleh Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/Bawaslu/X/2011 perihal "Tidak Merekomendasikan Panwaslu Kada Kabupaten Maybrat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi", bertanggal 11 Oktober 2011;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohom, dan Pihak terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 bertanggal 22 September 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, bertanggal 16 Mei 2011, (vide **bukti P-1**), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Maybrat ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, bertanggal 22 September 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 23 September 2011; Senin, 26 September 2011, dan Selasa, 27 September 2011. Adapun tanggal 24 dan 25 September 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 26 September 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 343/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon:

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Pihak Terkait:

- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.10.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-

jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh

peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus "hasil pemilihan umum"** dan bukan sekedar "**hasil penghitungan suara pemilihan umum**" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-

pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.10.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Permasalahan DPT;
2. Penundaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Maybrat oleh KPU Maybrat;
3. Mobilisasi massa;
4. Intimidasi dan kekerasan;
5. Keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan
6. Manipulasi rekapitulasi;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.12]**, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Pokok-Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011, dalam DPT yang disusun oleh Termohon dan ditetapkan pada 8 September 2011, banyak tercantum pemilih ganda, antara lain:

1. Distrik Ayamaru
 - Kelurahan Ayamaru sebanyak 15 pemilih:
 - Nomor Urut 1 = 283 atas nama Yakobus Patinama
 - Nomor Urut 6 = 302 atas nama Apilius Laurens Bless
 - Nomor Urut 7 = 243 atas nama Blandina Kambuaya
 - Nomor Urut 59 = 130 atas nama Yuliana Bless
 - Nomor Urut 60 = 106 atas nama Yacob Bless
 - Nomor Urut 63 = 107 atas nama Martha Bless.
 - Nomor Urut 72 = 201 atas nama Yulianus Kareth.
 - Nomor Urut 84 = 188 atas nama Karolina Kambu.
 - Nomor Urut 87 = 89 atas nama Trimeilen Sesa.

- Nomor Urut 109 = 110 atas nama Beatrik Kareth
- Nomor Urut 136 = 321 atas nama Lobert Howay.
- Nomor Urut 140 = 368 atas nama Fani Solossa.
- Nomor Urut 177 = 256 atas nama Fransina Naa.
- Nomor Urut 197 = 199 atas nama Damaris Rante Toding
- Nomor Urut 200 = 260 atas nama Wellem W. Solossa.
- Nomor Urut 304 = 325 atas nama Yahuda Solossa.
- Kampung Kartapura sebanyak 19 pemilih:
 - Nomor Urut 4 = 475 atas nama Ronal Isir
 - Nomor Urut 7 = 413 atas nama Yunita Isir
 - Nomor Urut 12 = 194 atas nama Magdalena Kambuaya.
 - Nomor Urut 25 = 104 atas nama Agusthinus Kambu
 - Nomor Urut 45 = 307 atas nama Meki Isir
 - Nomor Urut 62 = 80 atas nama Hermanus Kambu.
 - Nomor Urut 89 = 478 atas nama Sara Kareth
 - Nomor Urut 94 = 363 atas nama Febelina Kambu.
 - Nomor Urut 111 = 248 atas nama Yohanes P Naa.
 - Nomor Urut 114 = 115 atas nama Otniel Hara
 - Nomor Urut 175 = 237 atas nama Simon P Naa.
 - Nomor Urut 211 = 259 atas nama Agustina Kareth.
 - Nomor Urut 213 = 374 atas nama Mikael Isir.
 - Nomor Urut 232 = 444 atas nama Yehuda Lemauk
 - Nomor Urut 269 = 377 atas nama Agu Kareth.
 - Nomor Urut 274 = 393 atas nama Melianus Hara.
 - Nomor Urut 314 = 349 atas nama Yermias Isir.
 - Nomor Urut 328 = 403 atas nama Martinci Hara
 - Nomor Urut 473 = 518 atas nama Bastian Isir.
- Kampung Men sebanyak 1 pemilih:
 - Nomor Urut 82 = 237 atas nama Yosevina Naa
 - Nomor Urut 112 = 233 atas nama Batian Nauw
 - Nomor Urut 195 = 241 atas nama Adolf Naa

- Nomor Urut 217 = 224 atas nama Yance Naa
- Kampung Mefkajim II sebanyak 17 pemilih:
 - Nomor Urut 7 = 292 atas nama Rafel Nauw
 - Nomor Urut 13 = 294 atas nama Santy Nauw
 - Nomor Urut 104 = 163 atas nama Mery Kambu.
 - Nomor Urut 105 = 245 atas nama Hengki Susin.
 - Nomor Urut 108 = 181 atas nama Martina Nauw.
 - Nomor Urut 110 = 182 atas nama Martina Salossa
 - Nomor Urut 134 = 252 atas nama Sosana Gepse.
 - Nomor Urut 136 = 253 atas nama Ruth Jitmau.
 - Nomor Urut 145 = 280 atas nama Ruben Bless.
 - Nomor Urut 149 = 251 atas nama Mesak Lemauk.
 - Nomor Urut 156 = 250 atas nama Semy Samuel Sentuf
 - Nomor Urut 174 = 341 atas nama Rully Hidayat .
 - Nomor Urut 208 = 216 atas nama Yohan Bless
 - Nomor Urut 211 = 286 atas nama Lenora Bless
 - Nomor Urut 213 = 304 atas nama Oktovina Duwit.
 - Nomor Urut 260 = 271 atas nama Bony Sila
 - Nomor Urut 317 = 318 atas nama Lusi Tetelepta
- Kampung Sembaro sebanyak 22 pemilih:
 - Nomor Urut 1 = 358 atas nama Yason Howay
 - Nomor Urut 23 = 53 atas nama Frans Kambu.
 - Nomor Urut 71 = 257 atas nama Matius Howay.
 - Nomor Urut 77 = 226 atas nama Dorkas Kambu.
 - Nomor Urut 83 = 188 atas nama Yostina Howay.
 - Nomor Urut 149 = 296 atas nama Rifka Howay.
 - Nomor Urut 166 = 243 atas nama Ayub Howay.
 - Nomor Urut 177 = 198 atas nama Nimbrot Howay.
 - Nomor Urut 178 = 344 atas nama Robert Howay
 - Nomor Urut 185 = 341 atas nama Sarlota Howay
 - Nomor Urut 208 = 317 atas nama Naftaly Howay.

- Nomor Urut 209 = 261 atas nama Marlin Howay.
- Nomor Urut 217 = 247 atas nama Aser Howay
- Nomor Urut 222 = 378 atas nama Monika Howay
- Nomor Urut 233 = 322 atas nama Obeth Howay
- Nomor Urut 242 = 321 atas nama Edison Howay
- Nomor Urut 265 = 365 atas nama Daud Susin
- Nomor Urut 278 = 338 atas nama Julian Howay.
- Nomor Urut 280 = 340 atas nama Dorkas Susin.
- Nomor Urut 281 = 339 atas nama Martafina Howay.
- Nomor Urut 290 = 352 atas nama Oktovianus Howay.
- Nomor Urut 359 = 379 atas nama Antoneta Patipi

2. Distrik Ayamaru Timur

- Kampung Faitmajin sebanyak 2 pemilih:
 - Nomor Urut 5 = 62 atas nama Febelina Nauw
 - Nomor Urut 77 = 192 atas nama Dolvince Sraun
- Kampung Kambuskato sebanyak 6 pemilih:
 - Nomor Urut 6 = 156 atas nama Mikail Kambu
 - Nomor Urut 10 = 82 atas nama Nofita Nauw
 - Nomor Urut 74 = 95 atas nama Meri Kambu
 - Nomor Urut 80 = 151 atas nama Maria Kambu
 - Nomor Urut 177 = 188 atas nama Akuila Trisina Kambu
 - Nomor Urut 192 = 205 atas nama Yonice Isir
- Kampung Kambuwifa sebanyak 1 pemilih:
 - Nomor Urut 156 = 190 atas nama Loisa Kambuaya.

3. Distrik Ayamaru Utara

- Kampung Arne sebanyak 5 pemilih:
 - Nomor Urut 5 = 304 atas nama Selfina A Murafer
 - Nomor Urut 6 = 270 atas nama Sepnat Arne
 - Nomor Urut 85 = 120 atas nama Meriana Arne
 - Nomor Urut 106 = 245 atas nama Yulianus Arne
 - Nomor Urut 138 = 184 atas nama Yohanes Arne

- Kampung Segior sebanyak 25 pemilih:
 - Nomor Urut 22 = 211 atas nama Linda Kareth.
 - Nomor Urut 34 = 304 atas nama Davit Lemauk.
 - Nomor Urut 46 = 169 atas nama Apner Sefaniwi.
 - Nomor Urut 58 = 140 atas nama Yulianus Duwit.
 - Nomor Urut 62 = 302 atas nama Yohanis Duwit
 - Nomor Urut 72 = 73 atas nama Hofni Bless.
 - Nomor Urut 74 = 256 atas nama Benjamin Bless.
 - Nomor Urut 77 = 285 atas nama Paulus Sefaniwi.
 - Nomor Urut 81 = 229 atas nama Selviana Duwit
 - Nomor Urut 82 = 310 atas nama Maikel Solossa.
 - Nomor Urut 101 = 312 atas nama Milka Solossa.
 - Nomor Urut 103 = 179 atas nama Eliaser Chlumbless
 - Nomor Urut 106 = 143 atas nama Feronika Mosso
 - Nomor Urut 112 = 311 atas nama Thimotius Solossa
 - Nomor Urut 117 = 392 atas nama Derek Solossa
 - Nomor Urut 134 = 290 atas nama Ester Kareth
 - Nomor Urut 135 = 324 atas nama Yane Kareth.
 - Nomor Urut 152 = 197 atas nama Jekson Solossa.
 - Nomor Urut 158 = 207 atas nama Magdalena Solossa.
 - Nomor Urut 173 = 185 atas nama Yostina Solossa.
 - Nomor Urut 177 = 268 atas nama Sofia Chlumbless
 - Nomor Urut 178 = 264 atas nama Tabita Sikirit.
 - Nomor Urut 197 = 200 atas nama Jexon Luxen Solossa.
 - Nomor Urut 198 = 202 atas nama Jhon Way Solossa.
 - Nomor Urut 266 = 303 atas nama Aplena Howay
- Kampung Setta sebanyak 7 pemilih:
 - Nomor Urut 23 = 351 atas nama Kaleb Nauw.
 - Nomor Urut 83 = 227 atas nama Marthinus Jitmau
 - Nomor Urut 105 = 245 atas nama Johana Naa
 - Nomor Urut 112 = 218 atas nama Anton Nauw

- Nomor Urut 133 = 289 atas nama Amida Nauw
- Nomor Urut 236 = 241 atas nama Obed Nego Naa
- Nomor Urut 247 = 281 atas nama Frans Naa.
- Kampung Yubiah sebanyak 11 pemilih:
 - Nomor Urut 8 = 71 atas nama Karel Asmuruf.
 - Nomor Urut 32 = 238 atas nama Abner Jitmau.
 - Nomor Urut 63 = 138 atas nama Baceba Kareth.
 - Nomor Urut 116 = 152 atas nama Karolina Nauw
 - Nomor Urut 129 = 169 atas nama Ester Nauw.
 - Nomor Urut 154 = 368 atas nama Desiana Kareth.
 - Nomor Urut 173 = 250 atas nama Makdalena Nauw.
 - Nomor Urut 223 = 229 atas nama Yance Kareth
 - Nomor Urut 239 = 328 atas nama Nelce Kambuaya.
 - Nomor Urut 242 = 298 atas nama Levina Kareth.
 - Nomor Urut 265 = 338 atas nama Karel Kareth

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-22** sampai dengan **bukti P-36** berupa laporan, surat, dan DPT Distrik Ayamaru (Kelurahan Ayamaru, Kartapura, Men, Mefkajim II, Sembaro), Distrik Ayamaru Timur (Faitmajin, Kambuskato, Kambuwifa), dan Distrik Ayamaru Utara (Arne, Segior, Setta, Yubiah).

[3.14.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan telah melakukan validasi DPT dengan tahapan menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Maybrat pada tanggal 29 September 2010. DP4 disandingkan dengan data Pilpres Tahun 2009 bertanggal 3 November 2010 sebanyak 18.698 pemilih yang kemudian digunakan sebagai DPS.

Termohon melakukan validasi dan sosialisasi DPT sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Pleno Penetapan DPT tanggal 8 Juni 2011 dan Pleno Penetapan DPT tanggal 7 September 2011. DPT tercatat 19.831 pemilih, yang penetapannya ditandatangani oleh Pemohon. Pada 28 Juli 2011 Termohon menyerahkan DPT kepada PPS dan 11 PPD, partai politik, tim kampanye, dan pasangan calon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-7** sampai dengan **bukti T-12**, serta **saksi Joni Jitmau** yang pada pokoknya menyatakan DPT telah dicek dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilukada.

[3.14.2] Terkait persoalan DPT, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, untuk dapat dikatakan merugikan salah satu pasangan calon, khususnya Pemohon, maka Pemohon harus membuktikan terlebih dahulu apakah nama ganda memang belum dikoreksi oleh KPU Maybrat. Seandainya benar masih tercantum nama ganda dalam DPT, Pemohon juga harus membuktikan bahwa orang-orang yang namanya tercantum ganda tersebut mencoblos lebih dari sekali, serta harus dibuktikan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Karena Pemohon tidak membuktikan beberapa hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Oktovianus Blesskadit dan Paulus Duwit (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) bersama dengan Termohon, pada 8 September 2011 sekitar pukul 15:00 WIT, di kantor KPU Kabupaten Maybrat, menghilangkan nama-nama pemilih dalam DPT Kampung Soroan, Distrik Ayamaru, yang bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah menghilangkan nama-nama dalam DPT sebagaimana didalilkan Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan Oktovianus Blesskadi dan Paulus Duwit bukan tim sukses Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Oktovianus Blesskadi** dan **Paulus Duwit** yang menyatakan tidak pernah melakukan pengurangan terhadap nama-nama pemilih dalam DPT.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada pengurangan nama-nama dalam DPT oleh Oktovianus Blesskadi, Paulus Duwit, dan Termohon, Pemohon tidak membuktikan dalilnya meskipun Mahkamah telah memberikan kesempatan untuk mengajukan bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran hukum karena melakukan penundaan (skors) proses rekapitulasi tingkat KPU Maybrat pada 21 September 2011, untuk Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Distrik Aifat Selatan. Rekapitulasi untuk ketiga distrik tersebut ditunda pada 22 September 2011. Pada rekapitulasi 22 September 2011, petugas PPD dari ketiga distrik, serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, dan 4 tidak menghadiri rapat pleno rekapitulasi dimaksud karena diboikot oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersenjata tajam.

Menurut Pemohon, meskipun tidak dihadiri petugas PPD Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan, Termohon tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan menggegaji kotak suara yang disegel. Setelah pleno rekapitulasi selesai, Termohon pergi ke Kota Sorong sehingga saksi Pemohon, serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 tidak dapat menyampaikan keberatan serta tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Lukas Kosamah, Nikodemus Natanay, Nataniel Wavom, Zandra Kocu, Maurid Sorry, Kristianus Tamunete**, dan **Bertha Tubur**, yang pada pokoknya menerangkan rekapitulasi tingkat KPU Maybrat untuk PPD Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan, yang seharusnya tanggal 21 September 2011, ternyata diskors hingga 22 September 2011. Saksi tidak

hadir pada rekapitulasi 22 September 2011 karena tempat rekapitulasi di Jitmau dikuasai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.16.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan Pleno tingkat Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada 21 September 2011, dan kotak suara Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Ayamuru dibuka bersama karena kecurigaan saksi pasangan calon dan Panwas.

Setelah kotak suara dibuka, ternyata hanya berisi Formulir DA dan DA1 (rekapitulasi tingkat distrik). Kemudian Termohon men-skors Pleno sampai pukul 10:00 WIT tanggal 22 September 2011, dan meminta agar PPD Distrik Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan melengkapi logistik Pemilukada yang seharusnya ada di dalam kotak suara;

Karena hingga pukul 14:00 WIT tanggal 22 September 2011 PPD Aifat dan Aifat Selatan tidak dapat memberikan logistik dimaksud, bahkan tidak masuk ruang Pleno, atas persetujuan Panwas, Kepolisian Sorong Selatan dan Saksi Nomor Urut 2, Termohon membuka paksa kotak suara Distrik Aifat dan Aifat Selatan.

Termohon juga menyatakan bahwa tidak ditandatanganinya berita acara rekapitulasi dan tidak diisinya formulir keberatan oleh Pemohon bukan tanggung jawab Termohon, karena saksi Pemohon tidak hadir dalam pleno rekapitulasi dimaksud;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-13**;

[3.16.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada pemboikotan Pleno 22 September 2011 oleh massa bersenjata tajam pendukung Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Fernando Salossa** yang menyatakan tidak ada intimidasi pada saat Pleno Rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terjadi skorsing atau penundaan proses rekapitulasi tingkat KPU Maybrat pada 21 September 2011 menjadi 22 September 2011. Namun penundaan ini bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum, apalagi Pemohon tidak dirugikan apapun oleh adanya penundaan rapat pleno dimaksud. Mahkamah berpendapat ketidakhadiran PPD tidak membuat rekapitulasi tingkat kabupaten menjadi tidak sah

apalagi sampai merugikan Pemohon selama kotak suara (yang berisi dokumen) telah diserahkan kepada KPU Maybrat.

Adanya massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menguasai tempat rekapitulasi tingkat kabupaten di Jitmau pada 22 September 2011, sebagaimana didalilkan Pemohon, seandainya benar, menurut Mahkamah tidak secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Apalagi berdasarkan keterangan Termohon, rekapitulasi tersebut dijaga oleh aparat keamanan dari Kepolisian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari pemungutan suara 12 September 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi massa dari Kota Sorong dengan menggunakan truk untuk melakukan pencoblosan di TPS 9 Kampung Chaliat. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, bernama Nabot Nelson Wanma, yang mengajukan keberatan karena massa yang melakukan pencoblosan tidak tercantum dalam DPT, diancam oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-38** dan **bukti P-40** serta **saksi Nabot N Wanma**, yang pada pokoknya menerangkan terdapat mobilisasi massa Pendukung Nomor 2 ke TPS 3, TPS 9, dan TPS 15 Soroan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hasil rekapitulasi TPS 9 Kampung Chaliat telah sesuai dengan DPT dan tidak ada penambahan pemilih maupun mobilisasi massa. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-14** serta **saksi Sefnath Naa, Yusuf Duwit, dan Markus Kareth** yang menerangkan tidak ada mobilisasi massa di Soroan dan Ayamaru Utara.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama masyarakat Sorong yang dimobilisasi.

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti berupa foto yang diajukan oleh Pemohon memang menunjukkan adanya massa yang diangkut dengan truk. Namun bukti tersebut, serta surat laporan kepada Panwaslu

Kabupaten Maybrat, dan saksi, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa massa yang diangkut dengan truk seperti tampak dalam foto adalah massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Seandainya pun orang-orang yang didatangkan dengan truk tersebut benar-benar melakukan pencoblosan, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa suara para pemilih dimaksud diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jumlahnya signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi dan kekerasan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun pendukungnya, berupa:

- a. pemukulan oleh Samuel Way (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2) terhadap Yakonias Kambu (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) karena Yakonias meminta digelar pleno penetapan hasil perhitungan suara Distrik Aitinyo Barat, namun PPD Aitinyo Barat dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak.
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memukul Sekretaris Distrik Aitinyo Utara yang bernama Luis Iek sesuai pleno penetapan perolehan suara di Distrik Aitinyo Utara.
- c. Yeheskel Salossa (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2) memukul Adam Salossa (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) di Distrik Ayamaru pada 16 September 2011.
- d. Kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian tidak mengizinkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 untuk hadir dalam pemungutan suara di TPS Kampung Sosian dan TPS Kampung Temel.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-40** dan **saksi Adam Salossa** yang dituduh mengambil dokumen Sekretariat PPD kemudian dikeroyok oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Oktavianus Salossa, Imanuel Salossa, Yeheskel Salossa, Sepna Salossa, dan Edi Numbeles. **Saksi Zeth Salossa, Marthen Kareth, dan Yulfia Kareth**, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka dilarang masuk menjadi saksi di TPS Kampung Temel dan Sosian karena ada

sumpah adat; sedangkan **saksi Melkianus Duwit** diancam akan dibunuh jika tidak “mengamankan” Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.18.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- a. tidak pernah ada keberatan saksi maupun laporan kepada Panwas terkait kasus pemukulan oleh Samuel Way kepada Yakonias Kambu;
- b. kepala Kampung Temel dan Kampung Sosian memberikan surat himbauan kepada saksi masing-masing pasangan calon yang bertugas di TPS Kampung Sosian dan Kampung Temel namun tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut, bahwa mereka harus membawa surat keterangan pindah TPS;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-19 dan bukti T-20**, serta mengajukan **saksi Felix Yewen, Yoram Lokden, dan Yakob Kasna** yang menerangkan tidak ada sumpah adat untuk melarang kehadiran saksi-saksi pasangan calon di Temel dan Sosian.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- a. peristiwa pemukulan yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait adalah tindak pidana umum dan bukan tindak pidana Pemilu.
- b. Pihak Terkait tidak berada di Distrik Aitinyo Utara pada saat pleno penetapan suara sehingga tidak mungkin melakukan pemukulan.
- c. tindak pemukulan (bukan tindak pidana pemilu) yang terjadi pada 16 September 2011 tidak berkaitan dengan pemungutan suara tanggal 12 September 2011.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Samuel Way** yang menyatakan pemukulan terhadap Yakonias Kambu terjadi pada 14 September 2011 karena masalah pribadi. **Saksi Corneles Suklu** menerangkan bahwa masyarakat Temel dan Sosian serta Kepala Kampung siap menerima kehadiran saksi-saksi para pasangan calon.

[3.18.2] Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang benar terjadi pemukulan oleh Samuel Way kepada Yakonias Kambu, sebagaimana diakui oleh kedua saksi. Namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa pemukulan tersebut terkait dengan proses pemungutan suara. Mengenai pemukulan terhadap Adam Salossa oleh Yeheskel Salossa, Mahkamah menilai hal tersebut benar terjadi, tetapi tidak terbukti bahwa pemukulan tersebut

terkait langsung dengan pemungutan suara, apalagi berakibat merugikan perolehan suara salah satu pasangan calon. Adapun dalil pemukulan terhadap Luis Iek tidak dibuktikan oleh Pemohon. Namun demikian meskipun pemukulan/kekerasan tersebut tidak terkait langsung dengan pemungutan suara, yang tidak menjadi kewenangan Mahkamah, pemukulan dan/atau kekerasan demikian tetap harus diproses secara hukum oleh aparat kepolisian yang berwenang;

Mengenai dalil Pemohon bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 dilarang masuk TPS Kampung Temel dan Sosian, saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait membantah dan menerangkan hal yang sebaliknya. Terhadap bantahan tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalilnya lebih lanjut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai intimidasi dan kekerasan, dalam kaitannya dengan proses dan hasil pemilukada, harus dikesampingkan karena tidak secara langsung berpengaruh terhadap proses dan hasil pemungutan suara dimaksud;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberi kesempatan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencoblos lebih dari satu kali, antara lain:

a. Distrik Aitinyo Barat

- Korneles Kambu mencoblos 5 (lima) kali di TPS 1 Kampung Kambufaten.
- Anggota DPRD bernama Dolfince Way mencoblos 2 (dua) kali di TPS 3 Kampung Fatase.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencoblos 7 (tujuh) kali di TPS 5 Kampung Isnum.

b. Distrik Aitinyo

- Ketua KPPS Kampung Irohe yang juga Kepala Kampung, bernama Martinus Atoh, mencoblos 27 (dua puluh tujuh) kali.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Yakonias Kambu, Demianus Way, dan Markus Antoh**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 3 Kampung Faitase dan Irohe terdapat beberapa pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

[3.19.1] Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa:

- a. Di Distrik Aitinyo Barat, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi empat pasangan calon di TPS 1 Kampung Kambufaten, TPS 3 Kampung Fatase, dan TPS 5 Kampung Isnum.
- b. Di Distrik Aitinyo, seluruh saksi pasangan calon TPS Kampung Irohe hadir, sehingga tidak mungkin ada yang mencoblos 27 (dua puluh tujuh) kali. Selain itu tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon di TPS Kampung Irohe.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, dan bukti T-18** serta **saksi Martinus Antoh** dan **Herman Kambu** yang menyatakan tidak mencoblos lebih dari sekali sebagaimana didalilkan Pemohon.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

- a. Distrik Aitinyo Barat:
 - Kornelis Kambu menyatakan tidak melakukan pencoblosan sebanyak lima kali. Apalagi saksi masing-masing pasangan calon ada di TPS 1 Kampung Kambufaten dan tidak menyatakan keberatan apapun.
 - Berdasarkan klarifikasi, Dolfince Way hanya mencoblos satu kali di TPS 3 Kampung Fatase.
 - Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan nama saksi Pihak Terkait yang didalilkan melakukan pencoblosan sebanyak tujuh kali di TPS 5 Kampung Isnum. Saksi masing-masing pasangan calon di TPS bersangkutan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- b. Distrik Aitinyo
 - Berdasarkan klarifikasi, Martinus Atoh tidak mencoblos sebanyak 27 kali. Di TPS Kampung Irohe justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **saksi Kornelis Kambu, Dolfince Way, Fiktor Kambu, dan Aleksander Worait** yang pada pokoknya membantah adanya pencoblosan lebih dari satu kali.

[3.19.2] Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pencoblosan berulang oleh Kornelis Kambu, Dolfince Way, dan Martinus

Atoh. Saksi yang diajukan Pemohon, bernama Yakonias Kambu, tidak melihat sendiri adanya pencoblosan berulang di TPS 3 Kampung Faitase. Adapun saksi Pemohon, bernama Demianus Way melihat Kornelis Kambu dan Dolfince Way mencoblos berulang di TPS 3 Kampung Fatase. Begitupun saksi Pemohon bernama Markus Antoh melihat 27 surat suara dicoblos oleh Kepala Kampung (Ketua KPPS) bernama Martinus. Seandainya benar terdapat pencoblosan berulang oleh beberapa pemilih sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Pemohon dimaksud, *quod non*, baik saksi Demianus Way dan Markus Antoh tidak tahu untuk keuntungan siapa pencoblosan berulang tersebut dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memanipulasi rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU Kabupaten Maybrat, sebagai berikut:

- a. Mengurangi suara Pemohon di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Distrik Aifat Selatan, kemudian dialihkan kepada pasangan calon lain.
- b. Dalam rekapitulasi untuk Distrik Mare, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Distrik Aifat Selatan pada pleno tingkat KPU Maybrat, Termohon tidak mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPD yang sah dan disetujui oleh para saksi, sehingga perolehan suara Pemohon di Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, dan Distrik Aifat Selatan tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPD.

No Urut	Nama Pasangan Calon	versi KPU Maybrat			versi Pemohon		
		Distrik Aifat	Distrik Aifat Utara	Distrik Aifat Selatan	Distrik Aifat	Distrik Aifat Utara	Distrik Aifat Selatan
1	Albert Nakoh, S.Pd, MM dan Drs. Yacobus Sedik, M.Si	0	14	0	0	0	0
2	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH	131	329	86	9	327	86
3	Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	1.705	929	1.069	1.827	1.021	1.069

4	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH	0	78	0	0	0	0
Suara Tidak Sah		0	0	0	0	0	0
Jumlah suara sah dan tidak sah		1.836	1.350	1.155	1.836	1.348	1.155

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-3, bukti P-3A, bukti P-5** sampai dengan **bukti P-16** serta **saksi Lukas Kosamah, Zakarias Kocu, Ellyas Yumte, dan Maurid Sorry;**

[3.20.1] Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan PPD sendiri yang melakukan pemaparan hasil rekapitulasi dan disetujui oleh saksi semua pasangan calon serta disaksikan Panwaslu. Saksi pasangan calon dan Panwas tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maybrat.

Justru, menurut Termohon, terdapat penggabungan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4, digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebagaimana isi surat pernyataan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 yang dibacakan dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 21 September 2011.

Selain itu, Pemohon berupaya mengubah Formulir DA Distrik Mare, sehingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten mengacu kepada Formulir Lampiran Model C1 dan C2 Plano.

Pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, PPD Distrik Aifat tidak hadir sehingga Termohon menskors sidang dan menyurati PPD Distrik Aifat serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, namun PPD Aifat tidak hadir. Karena kunci kotak suara masih dibawa petugas PPD Aifat, Panwaslu membuka kotak suara tersebut secara paksa dengan disaksikan oleh Kepolisian dan Termohon. Ternyata di dalam kotak suara hanya ada Formulir DA dan DA1, sehingga Termohon menggunakan data milik Panwaslu dan saksi Pasangan Calon yang sudah ditandatangani oleh KPPS;

Terkait Distrik Aifat Utara, Termohon melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampiran, karena Formulir Model DA dan Lampiran sudah diubah secara paksa oleh Tim Koalisi (yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3

dan Nomor Urut 4). Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-21 sampai dengan Bukti T-27**, serta **saksi Yanuarius Taa**.

[3.20.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-5, bukti PT-11, dan bukti PT-12** dan **saksi Yanpit Yumte, Yusuf Sorry, Hendrik Kocu, Yeremias Rabuku, Yeri Howay, dan Agustinus Tenau**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa justru terdapat penggabungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Mare, Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Timur.

Terkait dengan dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon memang didukung oleh bukti berupa dokumen dan keterangan saksi yang membenarkan dalil Pemohon dimaksud. Namun, setelah mencermati bukti dokumen para pihak dan keterangan saksi di persidangan, Mahkamah menemukan kejanggalan pada alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yaitu Formulir Model DA-KWK dan Lampiran untuk Distrik Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan. Kejanggalan tersebut berupa adanya beberapa pencoretan, penghapusan, dan perubahan pada angka-angka perolehan suara yang tercantum di dalamnya.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Termohon mengajukan bukti berupa dokumen mengenai rekapitulasi dan keterangan saksi yang membuktikan hal sebaliknya dari perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa ada penggabungan dan setidaknya upaya penggabungan, perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diterangkan dalam persidangan oleh **saksi Yanuarius Taa, Yanpit Yumte, Yusuf Sorry, Hendrik Kocu, Yeremias Rabuku, dan Agustinus Tenau** serta terlihat dari **bukti PT-5 dan bukti T-21**;

[3.20.3] Mahkamah berpendapat, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum pada umumnya, dan pemilihan umum kepala daerah pada khususnya, tidak dibenarkan adanya penggabungan perolehan suara pascapemungutan suara. Koalisi dalam arti penggabungan dukungan partai kepada

salah satu pasangan calon dibenarkan selama dalam proses pencalonan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun setelah pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) tidak dikenal adanya penggabungan perolehan suara. Penggabungan suara yang demikian berarti tidak menghormati pilihan konstituen, serta merupakan tindakan manipulasi yang mencederai proses demokrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai manipulasi hasil rekapitulasi oleh Termohon (KPU Kabupaten Maybrat), namun justru Pemohonlah yang melakukan manipulasi, atau setidaknya memperoleh keuntungan dari manipulasi, terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon pada tingkat distrik dengan cara melakukan koalisi/penggabungan perolehan suara yang kemudian dituangkan dalam formulir rekapitulasi tingkat distrik, setidaknya untuk Distrik Aifat dan Distrik Aifat Utara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud

MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo